



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2021**

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan pemilihan penghulu serentak di Kabupaten Siak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018, perlu menerapkan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran wabah penyakit menular yang membahayakan kesehatan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU
SERENTAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Siak.
7. Kecamatan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan wilayah kerja Camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kampung adalah Penghulu dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kampung.
12. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Perangkat Kampung adalah Kerani, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14. Pemilihan Penghulu secara serentak adalah pemilihan Penghulu yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Kampung dan kemampuan biaya pemilihan.
15. Pemilihan Penghulu antar waktu adalah pemilihan Penghulu yang dilaksanakan akibat adanya pemberhentian Penghulu sebelum berakhir masa jabatan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Kampung, yang selanjutnya disingkat Muskam, adalah musyawarah antara BAPEKAM, Pemerintah Kampung dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BAPEKAM untuk melaksanakan pemilihan Penghulu antarwaktu.
17. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BAPEKAM, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
19. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Camat di tingkat Kecamatan dalam memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Penghulu.
20. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.
21. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pemilihan Penghulu, yang selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
22. Bakal calon Penghulu adalah Warga Negara Indonesia yang mengajukan diri untuk mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Penghulu.
23. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.
24. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu.

25. Penjabat Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban sebagai Penghulu dalam kurun waktu tertentu.
26. Lembaga Kemasyarakatan di Kampung atau yang disebut dengan nama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Kampung sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat.
27. Unsur masyarakat adalah tokoh masyarakat, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, dan perwakilan kelompok lainnya sesuai kondisi Kampung yang bersangkutan.
28. Pemilih/hak pilih adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Penghulu.
29. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih terakhir yang telah diperbaharui dan diteliti kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
30. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disebut DPTambahan, adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih bersangkutan dan/atau masyarakat Kampung karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
31. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu yang terdiri dari Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan.
32. Pendaftaran bakal calon Penghulu adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan Penghulu untuk mendapatkan bakal calon Penghulu.
33. Penelitian kelengkapan administrasi bakal calon Penghulu adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan calon Penghulu.
34. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Penghulu untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dari pemilih.
35. Surat suara adalah alat untuk memberikan suara.
36. Hari adalah hari kerja.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Penghulu dengan BAPEKAM, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

39. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa berupa wabah penyakit yang merupakan secara menular disuatu wilayah, sebagian atau seluruh wilayah berdampak.
40. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-2019 adalah atau penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS Cov 2 (*severe akcute respiratory syndrome corona virus 2*).

BAB II

PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK

Pasal 2

- (1) Pemilihan penghulu serentak dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Tahapan dan Kampung yang melaksanakan pemilihan Penghulu serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III

PANITIA PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Forkompimda sebagai Pembina;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
 - c. Asisten pada Sekretariat Daerah yang menangani bidang pemerintahan sebagai Ketua;
 - d. Organisasi Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan Kampung sebagai Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pemerintahan Kampung sebagai Sekretaris; dan
 - f. Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Siak /Instansi terkait dan instansi vertikal sebagai Anggota.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten dapat menerbitkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu sebagai penjabaran dalam peraturan Bupati ini.
- (4) Kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan pedoman pelaksanaan pemilihan Penghulu oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Buapti, merupakan sub kepanitian Kabupaten
- (2) Susunan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. camat sebagai ketua;
 - b. kepala kepolisian sektor sebagai anggota;
 - c. komandan rayon militer sebagai anggota;
 - d. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - e. kepala seksi kantor camat sebagai anggota; dan
 - f. unsur instansi lainnya dan vertikal di tingkat kecamatan sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan sosialisasi tahapan pelaksanaan pemilihan Penghulu kepada Penghulu, BAPEKAM, Instansi tingkat Kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah terkait dan unsur masyarakat;
 - b. memfasilitasi penyusunan tata tertib pemilihan Penghulu;
 - c. memberikan saran/nasihat kepada Penghulu, BAPEKAM, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung tentang penyelenggaraan pemilihan Penghulu;
 - d. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal diminta oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten;
 - e. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Penghulu;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Penghulu;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja BAPEKAM dan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung;
 - i. memfasilitasi penyelesaian keberatan/perselisihan hasil pemilihan Penghulu dengan menghadirkan panitia pemilihan penghulu tingkat kabupaten serta final di Kecamatan;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh panitia tingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dibentuk oleh BAPEKAM dengan Keputusan BAPEKAM.
- (2) Persyaratan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung :
 - a. tidak sedang menjabat sebagai BAPEKAM;
 - b. warga negara indonesia;
 - c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berdomisili dalam wilayah kampung bersangkutan sesuai KTP;

- (8) Pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji sebagai panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dilaksanakan oleh ketua atau anggota BAPEKAM.
- (9) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).
- (10) Pemberhentian panitia pemilihan Penghulu tingkat kampung dan pengangkatan penggantinya dapat dilakukan setelah persetujuan Camat atas nama Bupati, dan ditetapkan dengan Keputusan BAPEKAM.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan pemilihan penghulu serentak, selain membentuk, menetapkan dan melantik panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung, BAPEKAM mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pemantauan dan monitoring dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Penghulu;
- b. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Penghulu;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung;
- d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan setiap tahapan, keberatan/perselisihan hasil pemilihan Penghulu bersama panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung; dan
- e. mengusulkan hasil calon Penghulu terpilih secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat **Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS)**

Pasal 7

- (1) Petugas KPPS diangkat berdasarkan penjurangan dan penyaringan yang ditetapkan serta dilantik/pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung.
- (2) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tugas pokok petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan serta memfasilitasi, penyediaan peralatan, perlengkapan di TPS;
 - b. membantu panitia pemilihan tingkat Kampung menyampaikan/mendistribusikan surat undangan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat suara
 - d. melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS;

- e. diutamakan yang sudah pernah menjadi panitia pemilihan Penghulu, Pemilihan Umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah sebelumnya dan dapat mengoperasikan komputer;
 - f. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat;
 - g. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
 - h. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan bakal calon Penghulu dan atau calon Penghulu yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
 1. sebagai ayah;
 2. sebagai ibu;
 3. sebagai anak;
 4. sebagai saudara kandung;
 5. sebagai suami; dan
 6. sebagai istri.
- (3) Persyaratan administrasi calon Panitia Pemilihan meliputi :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan surat keterangan berdomisili;
 - b. foto copy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. surat pernyataan sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
 - d. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Penghulu;
 - e. surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri menjadi Calon Penghulu;
 - f. surat pernyataan bersedia menjadi anggota Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung;
 - g. foto copy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;
- (4) BAPEKAM meneliti kelengkapan persyaratan dan menyusun daftar calon Panitia Pemilihan Penghulu yang memenuhi persyaratan dan dilaksanakan seleksi tambahan dan atau penyaringan jika lebih dari 5 (lima) orang.
- (5) Musyawarah Kampung tentang penetapan nama-nama calon panitia pemilihan Penghulu tingkat kampung terpilih ditandatangani oleh Ketua BAPEKAM dan anggota BAPEKAM.
- (6) Panitia pemilihan Penghulu serentak dan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengadakan musyawarah tentang susunannya dan disampaikan ke BAPEKAM, untuk ditetapkan dengan Keputusan BAPEKAM tentang pembentukan panitia pemilihan Tingkat Kampung dengan susunan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (7) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan tugas sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir sesuai masa jabatan ditetapkan di surat keputusan pengangkatan.

- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi calon Penghulu dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga keamanan dan keutuhan surat suara dan kotak suara pada saat pemungutan suara dan pada saat penghitungan suara serta selanjutnya kotak suara disegel;
 - g. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung;
 - h. menyerahkan dokumen pemilihan dan kotak suara yang berisi surat suara kepada Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung;
 - i. membuat laporan dan berita acara pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS dilaporkan kepada BAPEKAM oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung.
 - (5) KPPS mulai melaksanakan tugas sejak pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kampung dan berakhir sampai selesainya pelaporan hasil pemilihan penghulu serentak.

Pasal 8

- (1) Anggota KPPS berasal dari warga masyarakat yang berdomisili di sekitar TPS yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan menjadi anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - d. tidak menjadi tim sukses/pendukung salah satu calon;
 - e. diutamakan berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
 - f. mampu secara jasmani dan rohani;
 - g. diutamakan yang sudah pernah menjadi anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS; dan
 - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat.
- (3) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berdomisili dari Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga tempat tinggal yang bersangkutan;
 - b. fotocopy ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/sederajat yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat dengan menunjukkan ijazah asli;
 - c. fotocopy surat keputusan pengangkatan sebagai anggota KPPS pada pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya jika ada;

- d. surat pernyataan yang bersangkutan sanggup dan bersedia sebagai anggota KPPS bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu;
 - e. surat pernyataan tidak akan menjadi tim sukses salah satu Calon Penghulu.
- (4) Dalam hal tidak terdapat warga masyarakat yang mendaftarkan diri, dan/atau tidak memenuhi persyaratan menjadi calon anggota KPPS kurang dari jumlah anggota KPPS, Panitia Pemilihan Penghulu meminta usulan nama warga masyarakat yang memenuhi syarat untuk ditunjuk menjadi Calon Anggota KPPS kepada Kepala Dusun.
 - (5) Kepala Dusun bersama RT dan RK di lokasi TPS tersebut mengadakan musyawarah dan menyampaikan calon anggota KPPS kepada Panitia Pemilihan Penghulu.
 - (6) Apabila dalam pelaksanaan penerimaan calon anggota KPPS, masyarakat yang mendaftarkan diri atau didaftarkan Kepala Dusun melebihi kebutuhan, maka dilakukan seleksi tambahan oleh Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kampung dengan skala prioritas secara berurutan sebagai berikut:
 - a. pengalaman pernah menjadi anggota KPPS;
 - b. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - c. Usia yang lebih tua.

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap TPS dari unsur Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dengan surat tugas dari Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung.
- (2) Selain petugas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung dapat meminta bantuan keamanan kepada Kepolisian Resort/Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer, dan Satpol-PP.
- (3) Honorarium pengamanan dan bantuan pengamanan di TPS dari Kepolisian dan TNI dapat dianggarkan di APBKampung.

BAB IV PENCALONAN PENGHULU

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung mengumumkan pendaftaran bakal calon Penghulu yang memuat batas waktu pendaftaran, persyaratan umum dan persyaratan administrasi.
- (2) Batas akhir waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada pukul 24.00 WIB yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 11

Bakal calon Penghulu yang ditetapkan sebagai calon Penghulu diwajibkan membuat surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Penghulu.

Pasal 12

- (1) Penghulu yang mencalonkan diri kembali sebagai calon Penghulu harus mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat sejak ditetapkan sebagai calon Penghulu sampai dengan ditetapkannya calon Penghulu terpilih.
- (2) Selama Penghulu menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi Pelaksana Tugas Penghulu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), pelaksana tugas dan atau Penjabat Penghulu mempunyai kewenangan yang sama dengan Penghulu definitif, kecuali:

- a. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung; dan
- b. pelepasan kekayaan milik Kampung;

Bagian Kedua Pemberian Kuasa/Mandat

Pasal 14

- (1) Bakal calon Penghulu dan atau calon Penghulu dapat menunjuk pihak lain dengan memberi kuasa/mandat secara tertulis untuk menjadi saksi pada hari pemungutan suara.
- (2) Penerima kuasa/mandat untuk menjadi saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang mempunyai hak pilih di Kampung pada pemilihan Penghulu yang sedang dilaksanakan.
- (3) Dalam hal penerima kuasa/mandat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, maka calon Penghulu dapat menunjuk saksi pengganti paling lambat 1 (satu) jam sebelum pemeriksaan surat suara, pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Penerima kuasa/mandat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mewakili bakal calon Penghulu/calon Penghulu disemua tahapan pemilihan Penghulu kecuali memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Penghulu dan mengikuti seleksi tambahan.

Bagian Ketiga Pengundian Nomor Urut Calon Penghulu

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung melaksanakan pengundian nomor urut calon Penghulu secara terbuka di hadapan para calon Penghulu atau saksi yang diberi kuasa secara tertulis oleh calon Penghulu, serta disaksikan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan, Penghulu, BAPEKAM dan masyarakat Kampung.

- (2) Hasil pengundian nomor urut calon Penghulu dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung.
- (3) Hasil pengundian nomor urut calon Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar:
 - a. pengumuman dan penetapan nama calon Penghulu beserta nomor urut calon Penghulu yang dipasang di tempat umum/strategis agar dapat diketahui oleh masyarakat;
 - b. pencetakan surat suara dan kelengkapan lainnya yang akan dipergunakan pada hari pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - c. mencetak baliho/atribut lainnya untuk persiapan pelaksanaan kampanye oleh calon Penghulu.
- (4) Setelah ditetapkannya hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon Penghulu, Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung, BAPEKAM, Tim Pendukung/Tim sukses dan unsur keterwakilan masyarakat untuk menandatangani:
 - a. pakta integritas;
 - b. deklarasi damai; dan
 - c. pernyataan lainnya.
- (5) Sebelum ditandatangani, pakta integritas, deklarasi damai dan pernyataan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibacakan terlebih dahulu oleh salah seorang calon Penghulu yang diikuti oleh seluruh calon Penghulu, tim sukses/tim pendukung, disaksikan masyarakat yang hadir.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 16

- (1) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung mengadakan musyawarah pembahasan teknis pelaksanaan kampanye.
- (2) Musyawarah pembahasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung dengan para calon Penghulu atau yang diberi kuasa/mandat secara tertulis oleh calon Penghulu, dan disaksikan oleh Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan, Penghulu dan BAPEKAM serta hasilnya dituangkan dalam berita acara.

Pasal 17

Dalam kegiatan kampanye, calon Penghulu dan tim sukses dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun pelaksana kampanye, orang atau organisasi sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif;
- c. Penghulu;
- d. Perangkat Kampung;
- e. BAPEKAM;
- f. Partai Politik; dan

- g. Lembaga Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang terdapat di Kampung.

**Bagian Kelima
Masa Tenang**

Pasal 18

- (1) Pada masa tenang dilaksanakan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung, calon Penghulu, pendukung/tim sukses dan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) serta masyarakat;
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan kegiatan persiapan tahapan pemungutan suara, antara lain melakukan :
 - a. menyiapkan surat kuasa/mandat saksi calon Penghulu;
 - b. pemeriksaan, pelipatan, penghitungan dan penyegelan surat suara yang akan dipergunakan;
 - c. pemusnahan surat suara yang tidak layak dipergunakan;
 - d. penyegelan surat suara dan perlengkapan lainnya; dan
 - e. penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (3) Masa tenang calon Penghulu, tim sukses dan atau pendukung dilarang berkampanye dan kegiatan sosial serta memberikan barang dan non barang

**BAB V
PERLENGKAPAN LOGISTIK UNTUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA**

Pasal 19

Perlengkapan logistik terdiri kotak suara, bilik suara dan surat suara dan perlengkapan lainnya untuk pemilihan Penghulu pendistribusian di sampaikan oleh instansi terkait kepada Kecamatan 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara, selanjutnya Kecamatan meneruskan ke Kampung dan atau Panitia Tingkat Kampung dapat mengambil logistik tersebut di tempat yang telah ditentukan didampingi panitia tingkat Kecamatan.

Pasal 20

- (1) Perlengkapan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten dapat memfasilitasi pengadaan, pencetakan dan pembuatannya dengan pihak ketiga.
- (2) Perlengkapan logistik kecuali surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dapat dipinjamkan dari pihak lain oleh Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kampung disebabkan sesuatu hal kekurangan anggaran serta terjadi perubahan peraturan.
- (3) Peminjaman perlengkapan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan kualitas, kelayakan dan wajar sebagai penunjang kegiatan pelaksanaan pemilihan Penghulu.
- (4) Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, dilipat oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten melalui sekretariat pemilihan tingkat Kabupaten dan dapat juga dilakukan penglipatan oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dan/atau KPPS.

Pasal 21

Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara secara serentak diberitahukan melalui surat pemberitahuan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara yaitu pemilih/hak pilih yang terdaftar di DPT mendatangi TPS dengan membawa surat undangan, jika ada pemilih/hak pilih yang diragukan agar disertai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk atau keterangan domisili berfoto;
- (2) Penetapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara:
 - a. terpusat di 1 (satu) TPS; atau
 - b. tersebar di beberapa TPS sesuai dengan wilayah pemilihan.
- (3) Dalam hal TPS ditetapkan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, hanya terdapat satu TPS per Kampung.
- (4) Penetapan TPS tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kondisi bencana alam dan non alam dengan mempedomani peraturan yang mengaturnya;
 - b. kondisi geografis Kampung;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. durasi/waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - e. ketersediaan lokasi TPS; dan
 - f. kebutuhan lainnya.
- (5) Penghitungan secara terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh KPPS dan para saksi calon Penghulu dan diumumkan oleh KPPS.
- (6) TPS ditetapkan secara terpusat atau tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibantu oleh KPPS.

Pasal 23

Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan Penghulu dilengkapi peralatan penunjang sebagai berikut :

- a. rincian DPT, tanda gambar masing-masing calon Penghulu, dan informasi tentang sah/tidak sahnya pencoblosan surat suara;
- b. kotak suara;
- c. bilik suara;
- d. surat suara;
- e. meja dan kursi petugas KPPS;
- f. kursi untuk antrian pemilih;
- g. penghitungan suara/telli;
- h. tinta penanda kehadiran pemilih/hak pilih;
- i. pihak keamanan;
- j. alat tulis;
- k. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- l. penunjuk tanda/panduan (pintu masuk, keluar, tanda dilarang dan petugas KPPS/Keamanan)
- f. kebutuh lainnya.

Pasal 24

- (1) Surat suara berbentuk persegi panjang yang dicetak 2 (dua) sisi (bolak-balik) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jenis kertas HVS 80 gram (*Non Security Paper*);
 - b. bentuk memanjang horizontal dan atau memanjang vertikal;
 - c. foto calon berwarna berlatar belakang merah;
 - d. warna kertas putih (minimal 90%);
 - e. bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Siak;
 - f. di bawah lambang Kabupaten Siak bertuliskan surat suara, Pemilihan Penghulu, nama Kampung, nama Kecamatan, Kabupaten Siak dan tahun pemilihan Penghulu;
 - g. di bawah gambar calon ditulis nama calon;
 - h. di belakang surat suara sudut kanan atas tercantum kolom tanda tangan; dan
 - i. Ukuran foto calon penghulu menyesuaikan dengan jumlah calon.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak jumlah pemilih/hak pilih yang terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh persen) sebagai surat suara cadangan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua KPPS saat pemungutan suara berlangsung sebelum diserahkan ke pemilih.

Pasal 25

Perlengkapan Kotak suara dan bilik suara untuk pelaksanaan pemilihan penghulu serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dan c, adalah sebagai berikut :

- a. Kotak suara dengan spesifikasi :
 1. dibuat dari bahan karton dan merupakan barang habis pakai;
 2. bentuk kotak suara sebagai berikut:
 - a) sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
 - b) sisi atas dan bawah berbentuk bujur sangkar;
 - c) sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Siak warna hitam;
 - d) tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara;
 - e) sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
 - f) sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
 - g) jenis karton *double wall coating*.
- b. Bilik suara dengan spesifikasi :
 1. dibuat dari bahan karton dan merupakan barang habis pakai;
 2. bentuk bilik suara sebagai berikut:
 - a) diberikan tulisan Kabupaten Siak pada 3 (tiga) sisi vertikal;
 - b) sisi kanan dan kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
 - c) Jenis karton *double wall coating*.

Pasal 26

- (1) Apabila penghitungan suara secara terpusat di TPS induk, yaitu terdapat calon Penghulu memperoleh suara yang sama jumlahnya, maka panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang untuk calon penghulu yang memperoleh suara yang sama.

- (2) Pemilihan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penghitungan suara.
- (3) Dalam hal kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acaranya oleh KPPS diketahui saksi Calon Penghulu diteruskan ke Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung dan BAPEKAM dan dilakukan musyawarah mengenai pemilihan ulang serta meneruskan kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan dan Kabupaten untuk mendapatkan persetujuan Bupati pemilihan ulang tersebut.

BAB VI

PENETAPAN CALON PENGHULU TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung melaporkan penetapan calon Penghulu terpilih kepada BAPEKAM paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, dengan menyampaikan:
 - a. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. surat keputusan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung tentang Calon Penghulu terpilih;
 - c. berkas persyaratan calon Penghulu terpilih;
 - d. seluruh dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Penghulu dari mulai tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara sampai dengan tahapan penetapan; dan
 - e. kotak suara serta bilik suara;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh BAPEKAM disampaikan kepada Bupati melalui panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara, dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan BAPEKAM tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih;
 - b. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - c. berkas persyaratan calon Penghulu terpilih
 - d. surat keputusan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung tentang Calon Penghulu terpilih; dan
 - e. laporan BAPEKAM kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kecamatan tentang berita acara serah terima dokumen pemilihan Penghulu bersama kotak suara kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan dan berita acara serah terima bilik suara kepada pemerintah Kampung.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) poin e, dalam hal kotak suara dan bilik suara dipinjam dari pihak lain tidak dimasukkan dalam poin berita acara untuk kotak suara dan bilik suara, serah terima kepada peminjam dapat menyesuaikan kesepakatan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.

- (5) Apabila panitia Pemilihan penghulu tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terdapat dokumen tidak/kurang lengkap, maka memberitahukan kepada BAPEKAM untuk melengkapi dokumen tersebut.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dokumen dinyatakan lengkap, maka panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan menyampaikan usulan secara tertulis kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan dari BAPEKAM, dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - b. keputusan BAPEKAM tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih;
 - c. berkas persyaratan calon Penghulu terpilih;
 - d. surat keputusan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung tentang Calon Penghulu terpilih;
 - e. laporan BAPEKAM kepada Bupati melalui panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan; dan
 - f. berita acara verifikasi kelengkapan dokumen.
- (7) Dokumen dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Penghulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya laporan dari panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan.

Bagian Kedua
Penjelasan Tentang Dugaan Pelanggaran Dan
Perselisihan Keberatan Hasil Pemungutan Suara

Pasal 28

- (1) Laporan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu calon Penghulu/tim kejadiannya masih dalam tahapan pemilihan penghulu sebelum pemungutan suara, dapat disampaikan kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dan BAPEKAM secara tertulis dilengkapi alat bukti, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan serta ditembuskan kepada panitia tingkat Kecamatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dan BAPEKAM, melakukan pemanggilan secara tertulis untuk klarifikasi/minta keterangan kepada pelapor dan terlapor, hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada panitia tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia tingkat Kecamatan dapat melakukan pemanggilan secara tertulis untuk klarifikasi/minta keterangan kepada pelapor dan terlapor apabila tidak terdapat penyelesaian oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung dan BAPEKAM, hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada panitia tingkat Kabupaten.
- (4) Laporan disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (3), panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten dapat melakukan pemanggilan secara tertulis untuk klarifikasi/minta keterangan kepada pelapor dan terlapor apabila tidak terdapat penyelesaian oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten, hasilnya dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Bupati.

- (5) Laporan disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (4), Bupati memberi pertimbangan secara hukum mengeluarkan dengan merekomendasi kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan salah satu calon Penghulu (terlapor) apabila tidak terdapat penyelesaian secara musyawarah mufakat untuk dilakukan diskualifikasi dari calon Penghulu.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan hasil pemungutan suara dan perselisihan lainnya disampaikan 2 (dua) hari setelah pemungutan suara, apabila telah lewat waktunya tidak dapat ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung, BAPEKAM, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan, dan panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten.
- (2) Pengajuan keberatan dan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPEKAM wajib menyelesaikan dengan melakukan:
 - a. pertemuan penyelesaian keberatan atau perselisihan dengan menghadirkan pelapor mengajukan keberatan, saksi calon Penghulu, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; dan
 - b. melaporkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud huruf a, secara tertulis kepada panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan.

Pasal 30

- (1) Berdasarkan laporan tertulis disampaikan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, ayat (2) huruf b, panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan wajib menyelesaikan perselisihan atau keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari BAPEKAM.
- (2) Panitia pemilihan Penghulu tingkat Kecamatan dapat menghadirkan dan atau mengundang panitia pemilihan Penghulu tingkat Kabupaten untuk bersama menyelesaikan keberatan dan perselisihan.
- (3) Dalam hal penyelesaian keberatan dan atau perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) final mengikat dan inkrah di tingkat Kecamatan.

Pasal 31

- (1) Penyelesaian keberatan dan/atau perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak mendapat kesepakatan, maka penyelesaian permasalahan selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), menyampaikan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Pasal 32

Dalam hal terdapat dugaan tindak kecurangan, pemalsuan dokumen administrasi persyaratan serta permasalahan lainnya yang belum dapat dibuktikan secara hukum, maka Bupati tetap menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan calon Penghulu terpilih.

BAB VII

BIAYA PEMILIHAN PENGHULU

Pasal 33

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu serentak dibebankan pada:
 - a. APBN;
 - b. APBD Kabupaten; dan
 - c. APBKampung.
- (2) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bakal calon Penghulu/calon Penghulu dilarang memberikan bantuan kepada panitia pemilihan Penghulu berupa uang maupun barang, baik secara langsung atau tidak langsung.

Pasal 34

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a, mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perhitungan efisien dan efektif wajar sesuai prioritas penggunaannya.
- (2) Penggunaan Anggaran pemilihan Penghulu serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penunjang kegiatan pemilihan penghulu dimasa situasi kondisi bencana alam dan/atau bencana non alam.

Pasal 35

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, pada perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Kampung atau dilimpahkan ke Kampung dipergunakan untuk:
 - a. pengadaan surat suara, kotak suara, bilik suara dan pelipatan kertas suara;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten serta honor KPPS;
 - c. bimtek, makan dan minum rapat, sosialisasi, monitoring dan evaluasi;
 - d. pelantikan; dan
 - e. pengadaan kelengkapan peralatan dan kegiatan lainnya.
- (2) Anggaran pemilihan Penghulu serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf b, melalui bantuan keuangan kabupaten kepada Kampung sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per Kampung untuk pendukung tahapan pemilihan Penghulu di tingkat kampung.

- (3) Besaran bantuan keuangan Kabupaten kepada Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD Kampung.

Pasal 36

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu serentak dari Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf c, melalui Alokasi Dana Kampung (ADK) peruntukan kegiatan pada hari pemungutan suara pemilihan penghulu.
- (2) Besaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per Kampung atau penggunaan dapat disesuaikan realisasi rincian kebutuhan per TPS.
- (3) Alokasi Dana Kampung (ADK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD Kampung.

Pasal 37

- (1) Anggaran pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) tidak mencukupi dengan pertimbangan antara lain sesuatu kebutuhan mendesak, perubahan peraturan, penambahan TPS dan ketentuan tentang situasi kondisi bencana alam dan atau bencana non alam dapat dilakukan penambahan anggaran di perubahan dengan perhitungan yang hemat dan wajar sesuai prioritas penggunaannya.
- (2) Anggaran pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), terjadi kekurangan dapat dibebankan pada APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten.
- (3) Anggaran pemilihan Penghulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (2) terjadi kekurangan dengan penambahan jumlah TPS, dapat dibebankan pada APBKampung Perubahan.
- (4) APBKampung perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan cara melakukan pergeseran kegiatan pada APBKampung.

BAB VIII PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU DALAM KONDISI WABAH PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 38

- (1) Dalam kondisi wabah penyakit menular Covid-2019, Bupati membentuk panitia pemilihan Penghulu di tingkat Kabupaten yang dilengkapi dengan unsur dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA);
 - b. satuan tugas penanganan Covid-2019 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Dalam kondisi wabah penyakit menular Covid-2019, panitia pemilihan Penghulu di tingkat Kecamatan dilengkapi dengan unsur dari:

- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOMPINCAM) yaitu Camat, Kapolsek dan Danramil;
 - b. satuan tugas penanganan Covid-2019 Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas sub kepanitiaan pemilihan di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu kepada panitia pemilihan Penghulu di Kampung, calon Penghulu, masyarakat Kampung dan satuan tugas penanganan Covid-2019 Kampung serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Penghulu; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Penghulu kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Penghulu dalam kondisi wabah penyakit menular Covid-2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3^o c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; dan
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Covid-2019 Kampung.

**Bagian Ketiga
Tahap Persiapan**

Pasal 40

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Penghulu oleh BAPEKAM.

**Bagian Keempat
Tahap Pencalonan**

Pasal 41

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan kampanye, calon Penghulu dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan atau media sosial;
 3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Penghulu berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan calon Penghulu;
 5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. calon Penghulu atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Covid-2019 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-2019 dan dampak sosial ekonomi di Kampung.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
 - a. calon Penghulu/dikuasakan;
 - b. BAPEKAM;
 - c. pihak Keamanan;
 - d. panitia pemilihan Penghulu tingkat Kampung yang terdiri ketua, sekretaris dan anggota;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

- g. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-2019 Kampung; dan
- h. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung, Lembaga Adat Kampung dan tokoh masyarakat.

Bagian Kelima
Tahap Pemungutan Suara

Pasal 42

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Kampung;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Penghulu untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Kampung, zona penyebaran Covid-2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah pemilih/hak pilih, paling banyak 500 pemilih/hak pilih per TPS.
- (3) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. calon Penghulu didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Kampung;
 - c. BAPEKAM;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Covid-2019 Kampung; dan
 - g. 1(satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Lembaga Adat Kampung.
- (4) Pelantikan Penghulu terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Penghulu terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Penghulu terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forkompinda, camat dan perangkat acara dan undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

**Bagian Keenam
Sanksi**

Pasal 43

- (1) Calon Penghulu, panitia pemilihan Penghulu, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis 1 (satu);
 - c. teguran tertulis 2 (dua); dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada calon Penghulu, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Kampung.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan kepada panitia pemilihan di Kampung oleh sub kepanitiaan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada calon Penghulu oleh sub kepanitiaan Kecamatan berdasarkan Informasi dari panitia pemilihan tingkat Kampung.
- (6) Sanksi teguran tertulis 2 (dua), sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada calon Penghulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten atas laporan dari panitia Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Penghulu oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan Kecamatan dan satuan tugas penanganan Covid-2019.

**Bagian Ketujuh
Penundaan Pemilihan Penghulu**

Pasal 44

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan Covid-2019 Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Penghulu jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid -2019 tidak dapat dikendalikan.

**Bagian Kedelapan
Biaya Pemilihan Penghulu**

Pasal 45

Biaya pemilihan Penghulu dalam kondisi Covid-2019 dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sesuai kemampuan keuangan Kampung

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Ketentuan mengenai format dokumen administrasi setiap tahapan pelaksanaan, bilik, kotak dan surat suara pada pemilihan Penghulu Serentak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 106), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 54

**TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PEMILIHAN PENGHULU SERENTAK**

No	Uraian	Model	Keterangan
1	Format tata naskah dinas : a. kop surat panitia pemilihan Penghulu; dan b. stempel panitia Pemilihan Penghulu.	Model 1a Model 1b	
2	Format pendaftaran bakal calon Penghulu a. pengumuman pendaftaran bakal calon Penghulu;	Model 2a	
	b. tanda terima pendaftaran dan melengkapi berkas bakal calon Penghulu;	Model 2b	
	c. berita acara penutupan pendaftaran calon Penghulu;	Model 2c	
	d. berita acara dan lampiran pemeriksaan dan penelitian kelengkapan persyaratan dokumen pendaftaran bakal calon Penghulu;	Model 2d Model 2d.1	
	e. berita acara rekapan yang memenuhi persyaratan sebagai calon Penghulu; dan	Model 2e	
	f. pengumuman bakal calon Penghulu.	Model 2a	
3	Format Surat Keputusan:		
	a. Keputusan BAPEKAM tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu;	Model 3a	
	b. Keputusan BAPEKAM tentang Penetapan Calon Penghulu Terpilih;	Model 3b	
	c. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penetapan Calon Penghulu;	Model 3c	
	d. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Penghulu;	Model 3d	
	e. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Penghulu;	Model 3e	
	f. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTambahan) dan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Penghulu; dan	Model 3f1 Model 3f2 Model 3f3 Model 3f4 Model 3f5 Model 3f6	
	g. Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penunjukan Petugas Pendataan Pemilih Penghulu (model 3g);	Model 3g	
4	Format Surat Pernyataan : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	Model 4a	

	b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;	Model 4b	
	c. bersedia untuk dicalonkan dan atau mencalon diri menjadi Penghulu;	Model 4c	
	d. sanggup bersikap netral, adil dan jujur;	Model 4d	
	e. tidak akan menjadi tim sukses salah satu calon Penghulu;	Model 4e	
	f. tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Penghulu;	Model 4f	
	g. bersedia menjadi anggota panitia pemilihan Penghulu;	Model 4g	
	h. pernyataan calon Penghulu menjaga kamtibmas sebelum; selama dan sesudah pemilihan Penghulu;	Model 4h	
	i. pernyataan belum pernah menjabat sebagai Penghulu sebanyak 3 (tiga) kali masa periode jabatan;	Model 4i	
	j. menjadi pendamping bagi disabilitas; dan	Model 4j	
	k. surat pernyataan tetap berdomisili di Kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu.	Model 4k	
5	Format Berita Acara, Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara		
	a. berita acara pencabutan nomor urut calon Penghulu;	Model 5a	
	b. berita acara penetapan jumlah pemilih berdasarkan DPT dan letak lokasi TPS;	Model 5b	
	c. Denah lokasi : - Tempat Pemungutan Suara (TPS); dan - denah lokasi saat penghitungan suara serta rincian tugas Panitia	Model 5c Model 5c.1	
	d. surat undangan kepada pemilih ;	Model 5d	
	e. daftar hadir pemilih pada pemilihan Penghulu di TPS; dan	Model 5e	
	f. tanda bukti pendaftaran pemilih;	Model 5f	
	g. Laporan pemungutan suara di masing-masing TPS: - surat pengantar; - berita acara pelaksanaan pemungutan suara; - rekapitulasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS; - laporan pencatatan kejadian khusus di TPS; dan - berita acara pemeriksaan perlengkapan pemungutan;	Model 5g Model 5g.1 Model 5g.2 Model 5g.3 Model 5g.4	
	h. Laporan hasil penghitungan suara di buat TPS Induk kepada Panitia Pemilihan Penghulu : - surat pengantar ; - teli penghitungan suara; - berita acara hasil penghitungan suara di TPS Induk; dan - laporan pencatatan kejadian khusus.	Model 5h Model 5h.1 Model 5h.2 Model 5h.3	
	i. Laporan Panitia Pemilihan Penghulu Kepada BAPEKAM: - surat pengantar hasil suara pemilihan calon Penghulu - berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara.	Model 5i Model 5i.1	

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

FORMAT KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

I. Kop Surat

1. Kop Surat Panitia Pemilihan Penghulu ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat berwarna putih dengan huruf/tulisan berwarna hitam dan pada bagian bawah kop surat (setelah tulisan) diberi garis tebal;
2. Isi tulisan dan ukuran :
 - a. Tulisan pada Baris Pertama dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): "PANITIA PEMILIHAN PENGHULU" dengan:
 - Jenis Huruf/Font : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 20 pt dan Scale 80% dan Font Style Bold (Tebal);
 - b. Tulisan pada Baris Kedua dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): "KECAMATAN....." dengan
 - Jenis Huruf/Font: Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - c. Tulisan pada Baris Ketiga dengan huruf kapital (*UPPER CASE*): "KABUPATEN SIAK" dengan:
 - Jenis Huruf/Font : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 16 pt dan Scale 100% dan Font Style Bold (Tebal);
 - d. Tulisan pada Baris Keempat dengan huruf kecil (*Title Case*): "Sekretariat:
(ditulis alamat sekretariat panitia) Telp..... Kode Pos....." dengan:
 - Jenis Huruf : Times New Roman;
 - Ukuran Huruf: Size 11 pt dan Scale 100% dan Font Style Regular (Tipis);
3. Jarak Tulisan pada Baris Pertama dengan Margin/Bagian Atas Surat (Top Margins) 1 cm.
4. Semua surat dengan menggunakan kop surat Panitia Pemilihan Penghulu ditandatangani dan distempel Panitia Pemilihan.
5. Bentuk Kop Surat Panitia Pemilihan Penghulu dan penandatanganannya, selengkapnya dengan sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK

Sekretariat : Jl... No.....Telp..... Kode Pos

.....20...

Kepada

Nomor : I.... I.... Yth.
Sifat : di-
Lampiran :
Perihal :

.....
.....
.....
.....

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KAMPUNGKECAMATAN
KABUPATEN SIAK

Ketua,

.....

II. Stempel Panitia Pemilihan

- a. Stempel Panitia Pemilihan Penghulu berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 5,5 Cm dan lebar 3,5 Cm.
- b. Isi Tulisan :
 1. Baris Pertama : " PANITIA "
 2. Baris Kedua : " PEMILIHAN PENGHULU..... "
 3. Baris ketiga : "KECAMATAN "
 4. Baris Keempat : "KABUPATEN SIAK "
- c. Stempel diberi garis tepi dengan garis tebal tipis.
- d. Tinta Stempel yang digunakan berwarna ungu.
- e. Bentuk Stempel Panitia Pemilihan Penghulu sebagai berikut :

**PANITIA
PEMILIHAN PENGHULU.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK**

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATANKABUPATEN SIAK
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

PENGUMUMAN
Nomor :...../PAN-PILPUNG/2021

SEHUBUNGAN DENGAN AKAN DILAKSANAKANNYA PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN.....KABUPATEN SIAK MASA JABATAN TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....BERSAMA DENGAN INI PANITIA PEMILIHAN PENGHULU MEMBUKA PENDAFTARAN BAGI MASYARAKAT YANG BERMINAT UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON PENGHULU

KEPADA MASYARAKAT YANG BERMINAT SEGERA UNTUK MENDAFTARKAN DIRI PADA :

- TANGGALPENDAFTARAN : S/D.....
- WAKTU PENDAFTARAN :
- TEMPAT PENDAFTARAN :
- PETUGAS PENDAFTARAN :
1. HP.
2. HP.

Mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi Calon Penghulu ditujukan kepada Bapak Bupati Siak melalui Panitia Pemilihan Penghulu bermaterai 6.000,- (enam ribu) dengan melampirkan sebagai persyaratan sebagai berikut :

No	JENIS SYARAT	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Surat Pernyataan bersedia untuk dicalonkan diri dan atau mencalonkan diri sebagai Penghulu (model 4c)	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu (bermaterai**)
2.	Kartu Tanda Penduduk	KTP Asli*) 3 (empat) rangkap foto copy dilegalisir	Dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya
3.	Kartu Keluarga	KK Asli*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir Usia di KTP dan KK sewaktu mendaftarkan diri sebagai bacalon Penghulu paling rendah 25 Tahun.	Dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya.

4.	Pas Foto ukuran 4x6	6 (enam) lembar	Foto terbaru latar belakang merah
5.	Akta Kelahiran	Akte Kelahiran*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir	Dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lainnya
6.	Ijazah Pendidikan terakhir Pendidikan paling rendah SLTP/Sederajat	Ijazah Asli*) 4 (empat) rangkap foto copy	dilegalisir oleh Kepala Sekolah/instansi yang berwenang
7.	Daftar riwayat hidup	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu
8.	Surat keterangan catatan Kepolisian	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy(dilegalisir oleh pejabat yang	dikeluarkan dan dilegalisir oleh POLRES
9.	Surat Keterangan berbadan sehat	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)	Puskesmas/RSUD
10.	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)	Pengadilan Negeri setempat
11.	Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan hukum pidana penjara/tidak pernah dijatuhi pidana penjara		
12.	Surat Keterangan bebas Narkoba	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)	RS Tentara/Polri
13.	Surat Keterangan dapat/bisa membaca Ayat Suci Alqur'an bagi beragama Islam	1 rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)	Kantor Urusan Agama (KUA) setempat
14.	Bakal Calon Penghulu dari : 1. ASN 2. TNI,POLRI 3. Pegawai Swasta 4. Pegawai Honorar 5. BAPEKAM	Persyaratan Bakal Calon Penghulu : a. nomor 1,2,3, dan 4 melengkapi surat izin sebagaimana pada kolom keterangan : b. nomor 3,4,6,7 dan 8 melengkapi surat izin sebagaimana pada kolom keterangan	1. ASN melampirkan surat izin tertulis dari Pembina Kepegawaian 2. TNI, POLRI dan melampirkan surat izin tertulis dari atasannya.

	6. Pendamping Kampung/Pendamping Profesional Lainnya (honoraria bersumber dari APBD Kabupaten/Propinsi dan APBN)	b. nomor 3,4,6,7 dan 8 melengkapi surat izin sebagaimana pada kolom keterangan dan melengkapi Surat Pernyataan apabila terpilih akan berhenti dari pekerjaan/profesi jabatan yang melekat pada dirinya	3. bacalon Penghulu nomor 3,4,6,7 dan 8 melampirkan surat izin tertulis dari atasannya, hal ini dari atasan yang menanda tangani Surat Keputusan untuk pengangkatan yang bersangkutan.
	7. Lembaga Kemasyarakatan Kampung (RK, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM) 8. Kelembagaan Kampung (Perangkat Kampung, BUMKampung)	c. untuk bacalon nomor 5 melampirkan Surat Pernyataan Bersedia Mengundurkan Diri Sebagai Pimpinan dan atau anggota BAPEKAM apabila ditetapkan sebagai calon penghulu serta akan melampirkan surat pemberhentian dari Jabatan BAPEKAM dari BUPATI SIAK apabila ditetapkan sebagai calon penghulu d. Persyaratan poin b dan c dibuat : 1 (satu) rangkap asli (bermaterai**) 3 (tiga) rangkap foto copy	4. bacalon Penghulu nomor 5 akan di berhentikan dari Jabatan BAPEKAM yang dikeluarkan oleh BUPATI SIAK apabila ditetapkan sebagai calon penghulu 5. Persyaratan poin 1,2,3 dan 4 dibuat : 1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)
15.	Surat Pernyataan tetap berdomisili di Kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu (model 4k)	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu (bermaterai**)
16.	Surat Keterangan yang menyatakan tuntas/tidak ada temuan bagi Bakal Calon Penghulu yang pernah dan atau menjabat Penghulu, Penjabat Penghulu, Pimpinan dan anggota BAPEKAM.	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan)	Surat Keterangan dikeluarkan oleh Inspektorat.
17.	Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan (model 4i)	1 (satu) rangkap asli diketahui Camat diwilayahnya 3 (tiga) rangkap foto copy dilegalisir oleh Camat diwilayahnya	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu (bermaterai**)

18.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (model 4b)	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu (bermaterai**)
19.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (model 4a)	1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy	dibuat oleh Bakal Calon Penghulu (bermaterai**)

Catatan:

*) dokumen asli dibawa dan diperlihatkan ke Panitia Pemilihan Penghulu sewaktu melengkapi persyaratan Bakal Calon Penghulu

**) pakai bermaterai 6.000 tempel

DEMIKIAN PENGUMUMAN INI DIBUAT UNTUK DIMAKLUMI DAN DIKETAHUI BERSAMA.

.....20..

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK

Ketua

Sekretaris

.....

.....

FORMULIR TANDA TERIMA PENDAFTARAN / MELENGKAPI*)
BERKAS PERSYARATAN SEBAGAI BAKAL CALON
PENGHULU.....

- 1. NAMA :
- 2. NIK :
- 3. TEMPAT/ TGL.LAHIR :
- 4. JENIS KELAMIN :
- 5. PEKERJAAN :
- 6. AGAMA :
- 7. STATUS PERKAWINAN :
- 8. KEWARGANEGARAAN :
- 9. PENDIDIKAN :
- 10. ALAMAT :

Kampung.....

Bakal Calon Penghulu

Penerima
Panitia Pemilihan Penghulu :

1.....

2.....

.....

3.dst

Catatan dibuat rangkap 2 (dua) dan dilingkari oleh Panitia Pemilihan Penghulu sesuai kondisi dibawah ini :
*) CORET YANG TIDAK PERLU
1. Pendaftaran yaitu mendaftarkan diri dan belum melengkapi persyaratan sebagai Bakal Calon Penghulu
2. Melengkapi yaitu mendaftarkan diri sekaligus melengkapi persyaratan sebagai Bakal Calon Penghulu

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATANKABUPATEN SIAK

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PENGHULU
PADA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.....

Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran untuk Bakal Calon Penghulu yang dilaksanakan mulai tanggal sampai denganmaka pendaftaran Bakal Calon Penghulu dinyatakan ditutup.

Pada hari ini.....Tanggal..... bulan tahun jam.....wib bertempat diKami Panitia Pemilihan Penghulu.....Kecamatan Kabupaten Siak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Penghulu yang dilaksanakan mulai tanggal sampai denganmaka pendaftaran Bakal Calon Penghulu dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Penghulu yang telah mendaftarkan diri yaitu :
 - a. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - b. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - c. dst.....
3. Dengan telah adanya Bakal Calon Penghulu yang mendaftarkan diri, maka tidak perlu dibuka Pengumuman Pendaftaran tahap selanjutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
.....20..

Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Dst : (.....)

Lampiran : BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN
KELENGKAPAN PERSYARATAN BERKAS BAKAL CALON PENGHULU.....

Nama Bakal Calon Penghulu :

No	JENIS SYARAT	Lengkap (√)	Tidak Lengkap (√)	Keterangan
1.	Surat Permohonan (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy
2.	Surat Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Penghulu (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy
3.	Kartu Tanda Penduduk			KTP Asli*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir
4.	Kartu Keluarga			KK Asli*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir
5.	Pas Foto ukuran 4x6			6 (enam) lembar latar belakang merah
6.	Akte Kelahiran			Akte Kelahiran*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir
7.	Ijazah Pendidikan terakhir			Ijazah Asli*) 4 (empat) rangkap foto copy dilegalisir
8.	Daftar riwayat hidup			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy
9.	Surat keterangan catatan Kepolisian			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
10.	Surat Keterangan berbadan sehat			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
11.	Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
12.	Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan hukum pidana penjara/tidak pernah dijatuhi pidana penjara			
13.	Surat Keterangan bebas Narkoba			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
14.	Surat Keterangan dapat/bisa membaca Ayat Suci Alqur'an beragama Islam			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)

15.	Bakal Calon Penghulu dari : 1. ASN 2. TNI, POLRI 3. Pegawai Swasta 4. Pegawai Honorer 5. BAPEKAM 6. Pendamping Kampung/Pendamping Profesional Lainnya (honoraria bersumber dari APBD Kabupaten/Propinsi dan APBN) 7. Lembaga Kemasyarakatan Kampung (RK, RT, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM) 8. Kelembagaan Kampung (Perangkat Kampung, BUMKampung)			a. Surat izin atasan 1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir) b. Surat Pernyataan (bermaterai) 1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy c. Surat pemberhentian sebagai BAPEKAM dari Bupati Siak (satu) rangkap asli 1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
16.	Surat Pernyataan tetap berdomisili di Kampung pemilihan jika terpilih menjadi Penghulu. (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy
17.	Surat Keterangan yang menyatakan tuntas/tidak ada temuan bagi Bakal Calon Penghulu yang pernah dan atau menjabat Penghulu, Penjabat Penghulu, Pimpinan dan anggota BAPEKAM.			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy (dilegalisir)
18.	Surat Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai penghulu selama 3 (tiga) kali masa jabatan (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy Diketahui dan di legalisir oleh Camat wilayahnya
19.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy

20.	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (bermaterai)			1 (satu) rangkap asli 3 (tiga) rangkap foto copy
-----	---	--	--	---

Catatan:

- 1. *) dokumen asli dibawa dan diperlihatkan ke Panitia Pemilihan Penghulu sewaktu melengkapi persyaratan Bakal Calon Penghulu
- 2. Surat Pernyataan yang dibuat oleh bakal calon Penghulu bermaterai 6.000 (enam ribu)

Diperiksa pada tanggal :

Catatan hasil pemeriksa :

Yang Memeriksa

.....

Mengetahui :
Panitia Pemilihan Penghulu

Ketua

Sekretaris

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

KECAMATANKABUPATEN SIAK

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA**PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PENGHULU.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Penghulu,
Kecamatan..... Kabupaten Siak telah mengadakan pemeriksaan dan
penelitian berkas Bakal Calon Penghulu pada Pemilihan Penghulu.....,Kecamatan
....., Kabupaten Siak, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Penghulu mendaftarkan diri sejumlah (.....) Orang
2. Hasil pemeriksaan dan penelitian kelengkapan berkas persyaratan Bakal Calon Penghulu sebagaimana terlampir model 2d.1

a. Bakal Calon Penghulu yang memenuhi persyaratan yaitu :

1. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dan seterusnya.....

b. Bakal Calon Penghulu yang tidak memenuhi persyaratan yaitu :

1. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dan seterusnya.....

c. Bakal Calon Penghulu yang mengundurkan diri yaitu :

1. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur : Tahun
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. dan seterusnya.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
seperlunya.

.....,20....

Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua :(.....)
2. Sekretaris:..... (.....)
3. Dst :(.....)

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
 Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : TAHUN
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu dan mengoptimalkan Pemilihan Penghulu dilaksanakan secara serentak perlu dibentuk Panitia Pemilihan Penghulu di tingkat Kampung Kecamatan Kabupaten Siak ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan maka ditetapkan Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kampung.....Kecamatan..... Kabupaten Siak dengan Keputusan BAPEKAM.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan BAPEKAM TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

KESATU : Menetapkan Panitia Pemilihan PenghuluKecamatan..... Kabupaten Siak, dengan susunan kepanitian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Penghulu sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Draf Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap dan mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Penghulu, setiap Rukun Tetangga (RT) dan atau ditempat strategis lainnya;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Penghulu;
- e. menetapkan ~~Bakal~~ Calon Penghulu, Calon Penghulu yang telah memenuhi persyaratan dan menetapkan nomor urut Calon Penghulu berdasarkan hasil undian;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. menyiapkan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara serta menyiapkan peralatan perlengkapan administrasi untuk keperluan pemilihan;
- i. menetapkan jumlah surat suara, kotak suara, bilik suara, tinta dan perlengkapan lainnya;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menyampaikan undangan pemilihan, surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
- m. menetapkan Calon Penghulu terpilih dan menyampaikan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan penghulu kepada Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM);
- n. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan Penghulu;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- p. membuat Berita Acara Pemilihan Penghulu yang meliputi pemungutan dan hasil pemungutan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada BAPEKAM serta Bupati melalui Camat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat
3. Penghulu.....
4. Yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
KECAMATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
 Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN CALON PENGHULU TERPILIH
PADA PEMILIHAN PENGHULU

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.....

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Pemilihan Penghuluterpilih. dari Panitia Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak;
- b. bahwa Calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Badan Permasyarakatan Kampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAPEKAM TENTANG PENETAPAN CALON PENGHULU TERPILIH PADA PEMILIHAN PENGHULU.....

KESATU : Menetapkan Calon Penghulu Terpilih pada Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak:

KEDUA : Penetapan Calon Penghulu terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

Nomor Urut :
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG.....**

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak
2. Camat
3. Penghulu.....
4. Panitia Pemilihan Penghulu di
5. Calon Penghulu terpilih.

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.....**KECAMATANKABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU**KECAMATAN KABUPATEN SIAK****NOMOR : TAHUN 20...****TENTANG****PENETAPAN CALON PENGHULU.....****PANITIA PEMILIHAN PENGHULU**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan hasil penjurangan dan penyaringan berupa Berita Acara Penelitian Berkas dan hasil pelaksanaan tes Bakal Calon Penghulu telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus pada Pemilihan Penghulu.....Kecamatan Kabupaten Siak, maka perlu ditetapkan sebagai Calon Penghulu;
- b. bahwa penetapan Calon Penghulu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu dituangkannya dalam Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);
6. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung....., Kecamatan..... Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Calon Penghulu.....Kecamatan Kabupaten Siak.

KEDUA : Calon Penghulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah Saudara/i:

1. Nama :
Umur :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

a. Dst.....

KETIGA : Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
Ketua,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Siak di Siak:
- 2. Camat
- 3. Penghulu Kampung.....
- 4. Ketua BAPEKAM
- 5. Calon Penghulu

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU.....
KECAMATAN.....KABUPATEN SIAK

Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN KABUPATEN SIAK

NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATANKABUPATEN SIAK

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

- Menimbang** : Untuk suksesnya pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Penghulu di pandang perlu dengan menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu tentang Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Penghulu, Kecamatan Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);
5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung....., Kecamatan..... Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu Kampung....;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU.....TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN
SUARA (KPPS) PEMILIHAN PENGHULU.....**

**KESATU : Menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
Pemilihan Penghulu Kecamatan..... Kabupaten Siak,
adalah sebagai berikut :**

A. KPPS.1 (satu)

- 1.....sebagai Ketua
- 2.....sebagai Sekeretaris merangkap
sebagai anggota /KPPS 2
- 3.....sebagai Anggota/KPPS 3
- 4.....sebagai Anggota/KPPS 4
- 5.....sebagai Anggota/KPPS 5

B. KPPS. 2 (dua)

- 1.....sebagai Ketua
- 2.....sebagai Sekeretaris merangkap
sebagai Anggota/KPPS 2
- 3.....sebagai Anggota/KPPS 3
- 4.....sebagai Anggota/KPPS 4
- 5.....sebagai Anggota/KPPS 5

C. dan seterusnya..... :

**KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
meliputi :**

1. Melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Ketua dan Sekretaris menandatangani Surat Suara;
3. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara;
4. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
5. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih; dan
6. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orangtua
7. Membantu menghitung logistik pemilihan
8. Mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
9. Memastikan pemilih telah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
10. Meminta pemilih mencelupkan jari kedalam tinta;
11. Memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih; dan
12. Melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari Pemilih.
13. Melaporkan hasil pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Penghulu kepada Panitia Pemilihan Penghulu.....

14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh oleh Panitia Pemilihan
Penghulu.....

- KETIGA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara melaksanakan tugas
pada hari pemungutan suara
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan
dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat
3. Penghulu.....
4. BAPEKAM
5. Calon Penghulu

**PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
NOMOR : TAHUN**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS PEMILIHAN
PENGHULU.....**

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

- Menimbang** : Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya, pada Pemilihan Penghulu tingkat Kampung, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);
 6. Keputusan Badan Permasyarakatan Kampung, Kampung....., Kecamatan.....Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengawas Pemilihan Penghulu Kampung.....
KecamatanKabupaten Siak, adalah sebagai berikut :
- 1.....sebagai Koordinator Pengawas
 - 2.....sebagai Pengawas TPS
 - 3.....sebagai Pengawas TPS

- KEDUA : Tugas Pengawas Pemilihan Penghulu berakhir setelah dilantiknya Penghulu terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat di.....
3. Penghulu Kampung.....di....
4. Ketua BAPEKAM..... di....
5. Calon Penghulu Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.....
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN.....KABUPATEN SIAK MASA
JABATAN TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....

Pada hari ini.....pukul.....wib, tanggal bulan tahun bertempat di Kami Panitia Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak, telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri, sebagaimana daftar hadir terlampir dimulai dari jam.....Wib sampai dengan jam.....wib.

Para pihak yang hadir bersepakat menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Penghulu..... Masa Jabatan tahun.....sampai dengan tahun.....dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah Pemilih Sementara :.....orang
1. Jumlah Pemilih Laki-laki :.....orang.
2. Jumlah Pemilih Perempuan :.....orang.

B. Rincian Pemilih Sementara per TPS :

Nomor TPS	JUMLAH PEMILIH			Alamat TPS
	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	2	3	4	5
01				
02				
03				
dst...				
Jumlah DPS				

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

.....,20..

Ditetapkan oleh :
Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris: (.....)

3. Anggota : (.....)

Disahkan oleh :
BAPEKAM....
1.....
Ketua
2.....
3.dst

Diketahui oleh :
Penghulu
.....

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Panitia Pemilihan Penghulu.....
Ketua,

.....

**PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : TAHUN**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN PENGHULU MASA
JABATAN TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUNKAMPUNG.....
KECAMATANKABUPATEN SIAK**

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Penghulu.....
perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan
Penghulu.....Masa Jabatan Tahun. . . s/ d Tahun. . .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu
..... Kecamatan..... Kabupaten Siak tentang Penetapan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Penghulu
Masa Jabatan Tahun. s/ d Tahun.....
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah
diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);

5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung,
Kampung....., Kecamatan..... Nomor.....
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Penghulu..... masa jabatan s/ d..... , sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini .
- KEDUA** : Daftar Pemilih Sementara di pergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Penghulu..... Kecamatan..... Kabupaten..... masa jabatan Tahun. s/Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat di.....
3. Penghuludi.....
4. Ketua BAPEKAM..... di
5. Bakal Calon Penghulu di.....

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN
KABUPATEN SIAK
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPtambahan)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN.....KABUPATEN SIAK MASA
JABATAN TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....

Pada hari ini.....pukul.....wib, tanggal bulan tahun bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Penghulu, Kecamatan, Kabupaten Siak, telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri, sebagaimana daftar hadir terlampir dimulai dari jam.....wib sampai dengan jam.....wib.

Para pihak yang hadir bersepakat menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPtambahan) Pemilihan Penghulu..... masa jabatan tahun.....sampai dengan tahun.....dengan rincian sebagai berikut:

- A. Jumlah Pemilih Sementara (DPS) :.....orang
1. Jumlah Pemilih Laki-laki :.....orang.
2. Jumlah Pemilih Perempuan :.....orang.
- B. Jumlah Pemilih Tambahan (DPtambahan) :.....orang
1. Jumlah Pemilih Laki-laki :.....orang.
2. Jumlah Pemilih Perempuan :.....orang.
- C. Total Pemilih Sementara (DPS) + Pemilih Tambahan (DPtambahan) :.....orang
1. Jumlah Pemilih Laki-laki :.....orang.
2. Jumlah Pemilih Perempuan :.....orang.
- D. Rincian Pemilih (berdasarkan poin c) per TPS :

Nomor TPS	JUMLAH PEMILIH			Alamat TPS
	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	2	3	4	5
01				
02				
03				
dst...				
Jumlah DPtambahan				

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

.....,20..

Ditetapkan oleh :
Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris: (.....)
3. Anggota : (.....)

Disahkan oleh :
BAPEKAM....

Diketahui oleh :
Penghulu

- 1.....
Ketua
- 2.....
- 3.dst.....
-

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Panitia Pemilihan Penghulu.....
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
 Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (Dptambahan) PEMILIHAN PENGHULU
MASA JABATAN TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUNKAMPUNG.....
KECAMATANKABUPATEN SIAK

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Penghulu serentak perlu ditetapkan Daftar Pemilih Sementara Tambahan Pemilihan Penghulu.....Masa Jabatan Tahun. . . s/ d Tahun. . .
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Kampung....Kecamatan.....Kabupaten Siak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Penghulu Kampung..... Masa Jabatan Tahun. s/ d Tahun. . .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);
5. Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung, Kampung....., Kecamatan..... Nomor..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Penghulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tambahan pemilihan Penghulu masa jabatan s/ d..... , sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini .
- KEDUA** : Daftar Pemilih Tambahan di pergunakan sebagai dasar dalam penyusunan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat di.....
3. Penghulu di.....
4. Ketua BAPEKAM..... di
5. Bakal Calon Penghulu di.....

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

KECAMATANKABUPATEN SIAK

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL MUSYAWARAH PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN PENGHULUKECAMATAN.....KABUPATEN SIAK MASA
JABATAN TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....

Pada hari ini.....pukul.....wib, tanggal bulan tahun
..... bertempat di, Kami Panitia Pemilihan Penghulu,
Kecamatan, Kabupaten Siak, telah melaksanakan musyawarah yang dihadiri,
sebagaimana daftar hadir terlampir dimulai dari jam.....wib sampai dengan
jam.....wib.

Para pihak yang hadir bersepakat menetapkan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan
Penghulu..... masa jabatan tahun.....sampai dengan tahun.....dengan
rincian sebagai berikut:

A. Jumlah Pemilih Tetap (DPT) :.....orang

1. Jumlah Pemilih Laki-laki :.....orang.

2. Jumlah Pemilih Perempuan :.....orang.

B. Rincian Pemilih per TPS :

Nomor TPS	JUMLAH PEMILIH			Alamat TPS
	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	2	3	4	5
01				
02				
03				
dst...				
Jumlah DPT				

Demikian berita acara ini dibuat berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk
dapat dipedomani sebagai mana mestinya.

.....20..

Ditetapkan oleh :

Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....

Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris: (.....)

3. Anggota : (.....)

Disahkan oleh :
BAPEKAM....

Diketahui oleh :
Calon Penghulu

1.....

Ketua

2.....

3.dst

1. Calon Penghulu nomo

urut 1

2. Calon Penghulu nomo

urut 2

3. dst....

Mengetahui
Penghulu....

DAFTAR HADIR

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Panitia Pemilihan Penghulu.....
Ketua,

.....

**PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KAMPUNGKECAMATAN.....
KABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl.....No.....Telp Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN KABUPATEN SIAK
NOMOR : TAHUN**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN PENGHULU
MASA JABATAN TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN
KAMPUNG..... KECAMATANKABUPATEN SIAK**

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan pemilihan Penghulu perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu..... Kecamatan.....Kabupaten Siak tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Penghulu masa jabatan tahun s/ d tahun
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 16);
5. Keputusan Badan Permasyarakatan Kampung, Kampung....., Kecamatan..... Nomor..... tentang Penetapan Panitia Pemilihan Penghulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Penghulu masa jabatan..... s/d....., sebagai mana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Daftar Pemilih Tetap (DPT) ini di pergunakan sebagai dasar untuk Pencetakan Surat Suara dan alat kelengkapan Pemilihan Penghulu..... Kecamatan..... Kabupaten Siak.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Ketua,

.....

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Siak di Siak
2. Camat di.....
3. Penghuludi.....
4. Ketua BAPEKAM..... di
5. Calon Penghulu di.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengani ini menyatakan bahwa saya betaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksa dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000

.....)

Keterangan:
*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 SERTA MEMPERTAHANKAN
DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
- 2. Akan mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan

Materai
Rp. 6.000

(.)

Keterangan:

*) Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA UNTUK DICALONKAN DAN ATAU
MENCALON DIRI SENDIRI MENJADI PENGHULU.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :
.....

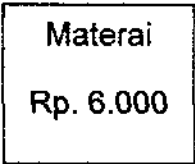
Dengani ni menyatakan bahwa saya bersedia :

- 1. Untuk dicalonkan dan atau mencalonkan diri sendiri menjadi PenghuluKecamatan.....Kabupaten Siak untuk masa jabatan tahun.....sampai dengan tahun.....
- 2. Tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Penghulu dan apabila mengundurkan diri bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh panitia pemilihan penghulu ditingkat Kampung,Kecamatan dan Kabupaten.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....,

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

**SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERSIKAP NETRAL, ADIL DAN JUJUR
SEBAGAI PANITIA PEMILIHAN PENGHULU.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

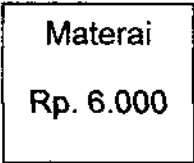
Dengani ini menyatakan bahwa saya :

- 1. Sanggup bersikap netral, adil dan jujur dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak.
- 2. Melaksanakan tugas sampai selesai tahapan pemilihan Penghulu dan menjaga kerahasiaan pekerjaan sebagai Panitia Pemilihan Penghulu.....
- 3. Melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Penghulu.....sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN

TIDAK AKAN MENJADI TIM SUKSES SALAH SATU CALON PENGHULU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

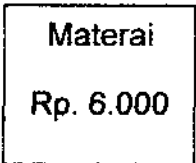
.....

Dengani ini menyatakan bahwa saya tidak akan menjadi Tim Sukses salah satu Calon Penghulu dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu serentak tahun.....baik dimana saya bertempat tinggal maupun di Kampung lain ditempat saya tinggal dalam wilayah Kabupaten Siak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

Surat Pernyataan ini untuk Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENCALON DIRI MENJADI PENGHULU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

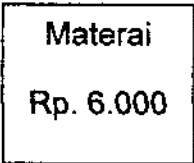
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengani ni menyatakan bahwa saya tidak akan mencalonkan diri menjadi calon Penghulu pada pemilihan Penghulu serentak tahun.dalam wilayah Kabupaten Siak.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini ti dak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

.....

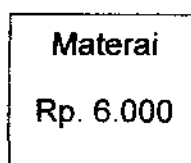
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia :

1. Menjadi anggota Panitia Pemilihan Penghulu dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.....Kecamatan.....Kabupaten Siak tahun.....
2. Apabila saya telah ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan Penghulu.....bersedia menyelesaikan pekerjaan dengan sesungguhnya sesuai aturan yang ditetapkan.
3. Apabila saya melanggar aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan bersedia mengundurkan diri dan tidak melakukan gugatan hukum.
4. Melaksanakan tugas sampai selesai tahapan pemilihan Penghulu dan menjaga kerahasiaan pekerjaan sebagai Panitia Pemilihan Penghulu.....
5. Bersedia mundur dari Panitia Pemilihan Penghulu.....apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini ti dak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

PERNYATAAN CALON PENGHULU.....

PADA DEKLARASI SIAP MENERIMA KEKALAHAN, MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN DAN MEMATUHI SEMUA PERATURAN YANG DITETAPKAN SERTA MENSUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU SAMPAI DENGAN PELANTIKAN PENGHULU TERPILIH

Kami Calon Penghulu.....yang bertanda tangan dibawah ini:

No	Nama	Nomor Urut Calon Penghulu.....
1		
2		
Dst.		

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa kami siap untuk menerima kekalahan.
2. Tidak membuat keributan/keonaran maupun tindakan-tindakan yang mempropokasi/mengumpul masa dan tidak melakukan intervensi kepada calon Penghulu lain, masyarakat, Panitia Pemilihan Penghulu tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten Siak yang dapat mempengaruhi pada hasil pemilihan Penghulu serta mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban sebelum, selama dan sesudah proses pemilihan Penghulu di Kampung.....,
3. Bersama-sama Calon Penghulu lainnya di Kampung.....saling berkomitmen, senantiasa menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan rasa kekeluargaan untuk bersama-sama membangun Kampung.....baik terpilih maupun tidak terpilih sebagai Penghulu dan menyelesaikan perselisihan dan persengketaan pemilihan penghulu dengan musyawarah dan mufakat secara kekeluargaan.
4. Berjanji dengan sesungguhnya selama tahapan pemilihan Penghulu :
 - a. tidak melakukan money politik (pemberian uang), pemberian barang (sembako dan non sembako) secara langsung maupun tidak langsung kepada warga Kampung.....;
 - b. tidak melakukan kampanye pada masa tenang serta akan mencopot menurunkan/menanggal semua baliho, poster dan tanda gambar lainnya atau himbauan yang mengajak untuk memilih diri sendiri atau memilih calon penghulu lainnya; dan
 - c. Tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama panitia pemilihan tingkat Kampung, Kecamatan dan Kabupaten.
5. Apabila melanggar ketentuan poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat) diatas kami para Calon Penghulu.....bersedia difasilitasi untuk diselesaikan dengan musyawarah/mufakat secara kekeluargaan dan apabila :
 - a. tidak bisa diselesaikan secara musyawarah/mufakat dan kekeluargaan, didapati kesalahan sangat fatal maka Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung mengambil keputusan secara final dan mengikat yang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan dibuat oleh Panitia Pemilihan Penghulu;

b. kami para Calon Penghulu.....bersepakat apa bila ada setiap perselisihan/sengketa sebelum dan sesudah pemilihan/pemungutan suara segala putusannya secara final dan mengikat yang akan dituangkan dalam bentuk Berita Acara hanya sampai ditingkat Kecamatan dan tidak akan melanjutkan sampai ke tingkat Kabupaten Siak; dan

c. apabila gugatan perselisihan/sengketa sebelum dan sesudah pemilihan/pemungutan suara yang diajukan oleh Calon Penghulu terdapat unsur pidananya kami para Calon Penghulu berdedia dilaporkan kepada pihak yang berwajib untuk dipidanakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

....., 20...
Yang membuat pernyataan :

No	Nama Calon Penghulu	Nomor Urut Calon Penghulu.....	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
Dst.			3.....

disaksikan :
Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris: (.....)
3. dst : (.....)

Mengetahui

BAPEKAM....	Pj. Penghulu	Pihak Keamanan
1.Ketua....		1. BHABINKAMTIBMAS
2.		
3.dst		2. BABINSA

Diketahui
Oleh :

Tokoh Masyarakat	Tokoh Pemuda
1.	1.
2.	2.
3.	3.....

**SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PENGHULU
SEBANYAK 3 (TIGA) KALI PERIODE MASA JABATAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

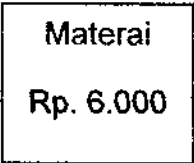
Nama :
Tempat / Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)
Pendidikan Terakhir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Penghulu sebanyak 3 (tiga) kali periode masa jabatan di Kampung.....maupun diluar Kampung.....baik secara berturut turut maupun tidak secara berturut turut

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksa dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Diketahui

Camat.....

.....

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir :
A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :
Nomor Urut DPT/DPTb *) :
TPS : Nomor.....
Kampung :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Calon Penghulu..... dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Pendamping Pemilih

..... 20....
Yang membuat pernyataan
Menyetujui untuk pendampingan

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

**SURAT PERNYATAAN
TETAP BERDOMISILI DI KAMPUNG PEMILIHAN
JIKA TERPILIH MENJADI PENGHULU**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tanggal Lahir :

Agama :

Jenis Kelamin : Laki laki/Perempuan*)

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Alamat :

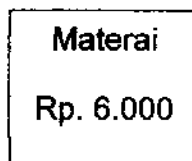
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menetap berdomisili dan bertempat tinggal di Kampung.....Kecamatan.....Kabupaten Siak, jika terpilih menjadi Penghulu.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun juga, apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya bersedia dituntut dan dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

.....

Yang Menyatakan



(.....)

Keterangan:

*)Coret yang tidak diperlukan.

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU**KECAMATAN****KABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA**PENCABUTAN NOMOR URUT CALON PENGHULU
PADA PEMILIHAN PENGHULU**

Pada hari ini.....pukul.....wib tanggal..... bulantahun
bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan PenghuluKecamatan.....
Kabupaten Siak telah mengadakan undian nomor urut Calon Penghulu pada Pemilihan
PenghuluKecamatan..... Kabupaten Siak,

Undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon Penghulu,
BAPEKAM dan undangan lainnya dengan hasil sebagai berikut :

1. Nama :
- Umur :.....Tahun
- Pendidikan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Dengan nomor urut :.....(.....).
2. Nama :
- Umur :.....Tahun
- Pendidikan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Dengan nomor urut :.....(.....).
3. dst.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan
dengan semestinya.

Ditetapkan di.....

Pada tanggal

Ditetapkan oleh :

Panitia Pemilihan Penghulu

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris: (.....)
3. dst : (.....)

Diketahui oleh :

Calon Penghulu

1. : (.....)
2. : (.....)
3. dst : (.....)

Mengetahui oleh :

BAPEKAM....

Pj. Penghulu

DAFTAR HADIR

model 5a

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			

Panitia Pemilihan Penghulu
Ketua,

.....

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATANKABUPATEN SIAK
Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA
PENETAPAN TPS DAN JUMLAH PEMILIH PADA
PEMILIHAN PENGHULU

Pada hari ini.....pukul.....wib tanggal..... bulantahun
bertempat di....., Kami Panitia Pemilihan PenghuluKecamatan.....
Kabupaten Siak telah mengadakan penetapan jumlah DPT dan lokasi Tempat
Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan PenghuluKecamatan..... Kabupaten
Siak,

Para pihak yang hadir bersepakat menetapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
di Kampung.....sabagai berikut :

TPS	PEMILIH DPT			ALAMAT TPS
	Laki-laki	Perempuan	Total	
01				
02				
dst...				
Jumlah DPT				

Demikianlah disampaikan berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk dapat
dipedomani sebagai mana mestinya.

.....20..

Ditetapkan :
Panitia Pemilihan Penghulu Kampung.....
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris: (.....)
3. Anggota : (.....)

Diketahui oleh :
Calon Penghulu Kampung.....

1. : (.....)
2. : (.....)
3. dst : (.....)

Disahkan oleh :
BAPEKAM....
1.Ketua....
2.
3.dst

Mengetahui oleh :
Pj. Penghulu

.....

DAFTAR HADIR

Model 5b

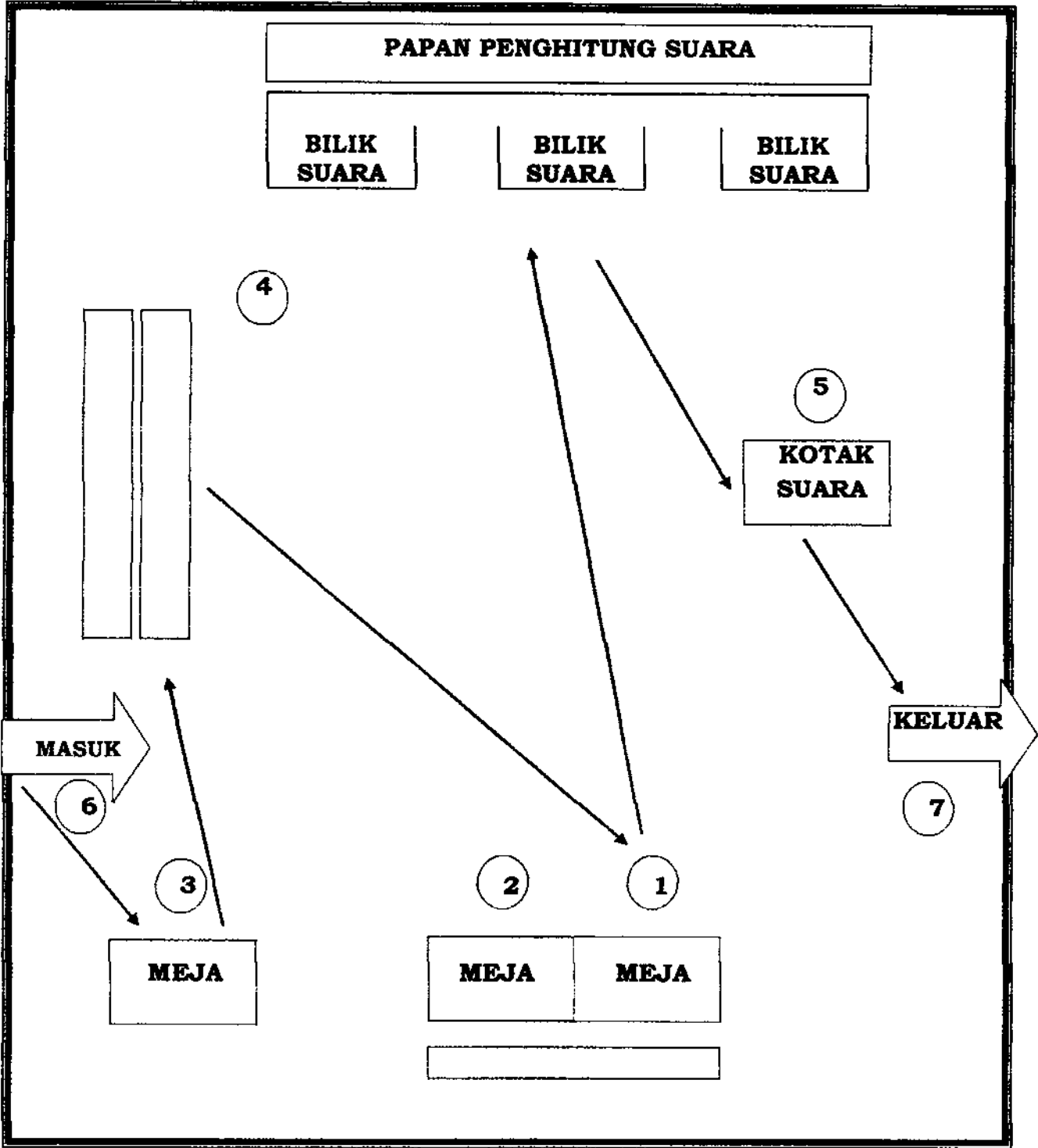
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
Dst..			

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
Ketua.

.....

DENAH LOKASI PEMUNGUTAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN



Keterangan :

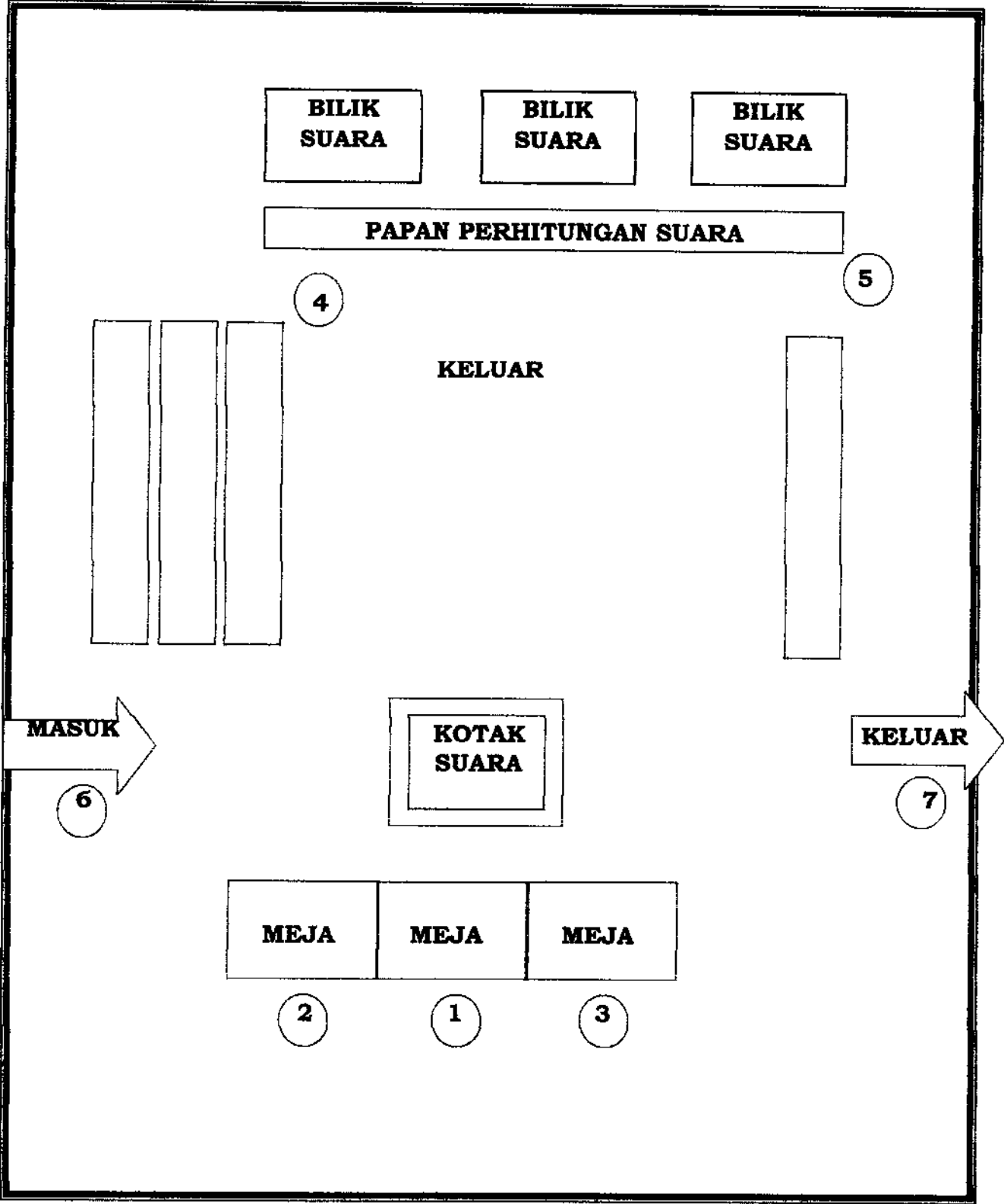
1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota (Petugas pencocok undangan / panggilan)
4. Nomor 4 : Anggota (Petugas pengatur tempat tunggu pemilih dan mengatur pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya)
5. Nomor 5 : Anggota menunggu di Kotak Suara
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS KPPS PADA ACARA PEMUNGUTAN SUARA

- Langkah 1 : Petugas Keamanan Nomor 6 mengatur ketertiban antrian pemilih yang akan mencocokkan surat undangan dan memasuki Tempat Pemungutan Suara
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 menerima pemilih yang datang akan menggunakan hak pilih, meminta surat undangan dan mencocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap, apabila telah cocok memberikan nomor urut pada undangan sesuai nomor urut kehadiran dan menyerahkan kembali, selanjutnya mempersilahkan duduk ditempat yang telah disediakan.
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mengatur pemilih ditempat yang telah disediakan untuk menunggu / antri menggunakan hak pilih
- Langkah 4 : Anggota Nomor 2 memanggil pemilih ke mejanya, meminta dan meneliti undangan serta memberikan tanda, memerintahkan ke Anggota Nomor 1 untuk diberikan kartu suara.
- Langkah 5 : Anggota Nomor 1 menandatangani dan memberikan satu lembar Kartu suara Kepada pemilih dibantu Anggota Nomor 2.
- Langkah 6 : Anggota Nomor 4:
- mengarahkan pemilih menuju bilik yang kosong untuk menggunakan hak pilihnya.
 - harus memastikan bahwa tidak ada seorangpun berada dibalik kecuali seorang pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
 - dapat membantu pemilih yang cacat apabila diminta.
- Langkah 7 : Petugas Keamanan Nomor 5 memastikan bahwa kartu suara yang telah dicoblos telah dilipat kembali dengan benar dan tanda tangan ketua Panitia dapat terlihat serta pemilih memasukkan kartu suara kedalam kotak suara
- Langkah 8 : Petugas Keamanan Nomor 7 mengawasi dan mengarahkan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya keluar area Pemungutan suara.

DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA
DAN RINCIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN

I. DENAH LOKASI PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

1. Meja 1 : Ketua Panitia/merangkap Anggota
2. Meja 2 : Anggota
3. Meja 3 : Anggota
4. Meja 4 : Anggota (mencatat perolehan penghitungan suara)
5. Nomor 5 : Petugas Keamanan (membantu anggota nomor 6)
6. Nomor 6 : Petugas keamanan pintu masuk
7. Nomor 7 : Petugas keamanan pintu keluar

II. RINCIAN TUGAS KPPS PADA ACARA PENGHITUNGAN SUARA

- Langkah 1 : Ketua Panitia membuka Kotak Suara, mengeluarkan satu persatu kart suara dan menghitung sah tidaknya kartu suara, dibantu anggota nomor 2 disaksikan oleh Calon Kepala Desa/Saksi serta pemilih;
- Langkah 2 : Anggota Panitia Nomor 3 memilih kartu suara sah untuk masing masin calon dan kartu suara tidak sah, setelah kartu suara dihitung oleh Ketu Panitia;
- Langkah 3 : Anggota Panitia Nomor 4 mencatat perolehan suara sesuai yang tela dihitung oleh Ketua Panitia pada papan perhitungan; dan
- Langkah 4 : Anggota Panitia Nomor 5,6 dan 7 mencatat perolehan suara sesuai yan telah dihitung oleh Ketua Panitia pada blangko penghitungan.

SURAT UNDANGAN PEMILIH PENGHULU.....

Bersama ini diberitahukan bahwa, mengundang Saudara/i(L/P *)
 nomor urut dalam DPT :, NIK/Identitas lain untuk
 memberikan suara pada Pemilihan Penghulu..... yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/.....
 Pukul :wib
 Tempat : TPS Nomor.....Kampung.....
 Alamat :
20...

Tata cara pemberian suara :
 Coblos pada nomor urut atau foto
 atau nama Calon Penghulu

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
 K E T U A

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂.....gunting disini.....

Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih : (L/P *)
		No. DPT :
		Diterima Tgl.
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	

SURAT UNDANGAN PEMILIH PENGHULU.....

Bersama ini diberitahukan bahwa, mengundang Saudara/i(L/P *) nomor
 urut dalam DPT :NIK/Identitas lain untuk memberikan suara
 pada Pemilihan Penghulu..... yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal :/.....
 Pukul :wib
 Tempat : TPS Nomor.....Kampung.....
 Alamat :
20...

Tata cara pemberian suara :
 Coblos pada nomor urut atau foto
 atau nama Calon

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
 K E T U A

(.....)

Catatan :

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

✂.....gunting disini.....

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih : (L/P*)
		No. DPT :
		Diterima Tgl :
(.....)	(.....)	
Nama Jelas	Nama Jelas	

**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS
PEMILIHAN CALON PENGHULU.....**

TPS Nomor :
KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Siak

[illegible]

*) isi tanda ceklis pada kolom jenis kelamin

****) isi pemilih disabilitas/penyandang cacat.**

KETUA KPPS

(.....)

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU**KECAMATANKABUPATEN SIAK**

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN

Nomor :

Panitia Pemilihan PenghuluKecamatan Kabupaten Siak, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir : / Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No..... RT...RK..... Dusun.....

Kampung Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Penghulu.

..... 20...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

*Gunting disini***TANDA BUKTI PENDAFTARAN**

Nomor :

Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Siak, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir : / Tahun

Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan

Alamat : Jl. No..... RT...RK..... Dusun.....

Kampung Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pemilihan Penghulu, pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian sesuai dengan undangan Pemilihan Penghulu.

..... 20...

Yang didaftar

Petugas Pendaftar

.....

.....

Keterangan MODEL 5f :

Untuk Bukti Pendaftaran Pemilih Pemilihan Penghulu sebagaimana contoh di atas menggunakan kertas ½ (setengah) folio;

SURAT PENGANTAR

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penyampaian laporan
pemungutan suara TPS.....

Benayah,
Kepada
Yth. Ketua TPS(TPS induk)

di-
Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).....(.....)

Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Siak

1. Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara terdiri atas sebagai berikut :

NO	Model	URAIAN
1.	Model 5g	Berita Acara Pemeriksaan Perlengkapan Pemungutan
2.	Model 5g.1	Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS
3.	Model 5g.2	Rekapitulasi Pemungutan Suara di TPS
4.	Model 5g.3	Laporan kejadian khusus di TPS
5.	Model 5e	daftar hadir pemilih pada pemilihan Penghulu di TPS

2. Serah terima surat suara :
- a. surat suara yang digunakan (dicoblos oleh pemilih) dalam kotak suara dalam keadaan terkunci;
 - b. surat suara tidak digunakan (surat suara rusak/keliru coblos + surat suara baik)
3. Formulir sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), surat suara sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu.....

Demikian untuk dapat dimaklumkan sebagaimana mestinya.

MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KETUA,

.....
Nama Lengkap/Cap

.....
Nama Lengkap/Cap

SAKSI-SAKSI

Perwakilan Anggota TPS tempat
Pemungutan Suara (TPS asal)

Panitia Pemunguta Suara (TPS Induk)
Ketua,

.....
Nama Lengkap/Cap

BERITA ACARA

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN CALON PENGHULU

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun bertempat di....., telah melaksanakan pemungutan suara pemilihan Penghulu..... pelaksanaan dimulai dari jam.....wib sampai dengan jam.....wib.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada TPS (.....) Kampung..... Kecamatan Kabupaten Siak dengan di saksikan oleh para Calon Penghulu dan/atau Saksi dari masing-masing Calon Penghulu yang ditunjuk telah mengadakan penelitian terhadap hasil dari pemungutan suara :

1. Pemilih :

Jumlah DPT (Orang)	Jumlah pemilih menggunakan hak pilih (orang)	Tidak memilih (1-2) (orang)	Persentase Kehadiran pemilih (%)
1	2	3	4

2. Surat suara :

Jumlah surat suara Sesuai DPT (lembar)	Jumlah Surat Suara Cadangan (10%) (lembar)	Total Surat Suara (1+2) (lembar)
1	2	3

3. Penggunaan surat suara :

Total Surat Suara (Tabel 2 kolom 3) (lembar)	Total surat suara dipakai oleh pemilih untuk pemberian suara (lembar)	Total Sisa surat suara tidak digunakan di TPS (1 - 2) (lembar)
1	2	3

4. Selain disaksikan oleh para Saksi Calon Penghulu yang ditunjuk juga dihadiri oleh warga masyarakat yang menyaksikan/hadir tentang mengikuti proses pemungutan suara dilaksanakan berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil, tidak ditemukan kecurangan atau pun hal lainnya yang merugikan dan menguntungkan pihak Calon Penghulu.

5. Berita Acara ini sebelum ditanda-tangani, secara bersama-sama para saksi Calon Penghulu dan Panitia Pemungutan Suara TPS....(....) sudah memahami dan dicek kebenarannya poin 1,2 dan 3 diatas sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Panitia Pemungutan Suara TPS induk yaitu TPS....(...), untuk dilaksanakan penghitung suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Panitia Pemungutan Suara di TPS(.....)				
Ketua KPPS	Sekretaris KPPS	Anggota KPPS	Anggota KPPS	Anggota KPPS
.....				
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan
SAKSI-SAKSI CALON PENGHULU.....				
Calon Penghulu urut 1 (satu)	Calon Penghulu urut 2 (dua)	Calon Penghulu urut 3 (tiga)	Calon Penghulu urut 4 (empat)	Dst.....
.....				
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	

REKAPITULASI PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PENGHULU.....

Model 5g.2

TPS Nomor :
KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Siak

1. PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

No	URAIAN	Jumlah (orang)
1.	Pemilih terdaftar DPT	
2.	Pemilih menggunakan hak suaranya (berdasarkan absen kehadiran memilih)	
3.	Tidak memilih (1 -2)	

2. PENGGUNAAN DAN SISA SURAT SUARA DI TPS

NO.	URAIAN	Jumlah (Lembar)
A. SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara (DPT)	
2.	Jumlah surat suara cadangan 10 %	
3.	Jumlah surat suara (1 + 2)	
B. PENGGUNAAN SURAT SUARA		
1.	Jumlah surat suara (DPT +10%) = (A3)	
2.	Jumlah surat suara yang digunakan pemilih	
3.	Jumlah surat suara tersisa di TPS (1 – 2)	
C. KETERANGAN SURAT SUARA TERSISA DI TPS		
1.	Jumlah surat suara rusak dan / atau keliru coblos	
2.	Jumlah sisa surat suara (kondisi baik)	
3.	Jumlah surat suara tersisa di TPS (1+2) = B3	

Panitia Pemungutan Suara di TPS				
Ketua KPPS	Sekretaris KPPS	Anggota KPPS	Anggota KPPS	Anggota KPPS
.....				
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan
SAKSI-SAKSI CALON PENGHULU.....				
Calon Penghulu urut 1 (satu)	Calon Penghulu urut 2 (dua)	Calon Penghulu urut 3 (tiga)	Calon Penghulu urut 4 (empat)	Dst.....
.....				
Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	Nama dan tanda tangan	

**CATATAN KEJADIAN KHUSUS
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Nomor:

Kampung ... :

Kecamatan.. :

Kabupaten : Siak

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sewaktu pemungutan suara sebagai berikut **):

[illegible]

**SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN**

KPPS.

Ketua

****)Keterangan :**

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.....TAHUN.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PENGHULU
MASA JABATAN TAHUN.....SAMPAI DENGAN TAHUN.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun....., Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS.....telah melaksanakan pemeriksaan alat kelengkapan Pemungutan Suara dengan hasil sebagai berikut:

No	Alat Kelengkapan	Jumlah	Kondisi Baik/rusak
1.	Surat Suara + Surat Suara Cadangan	lembar	
2.	Alat pencoblos	buah	
3.	Bantal Pencoblos	buah	
4.	Kotak Suara	buah	
5.	Bilik Suara	buah	
6.	Tanda Pengenal KPPS	buah	
7.	Salinan DPT	buah	
8.	Tinta	buah	
9.	Foto Calon Penghulu	buah	
10	ATK	buah	
11.	Blanko Berita Acara Hasil Penghitungan Suara	buah	
12.	Amplop	buah	
Dst.			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN PENGHULU

1. KETUA

2. SEKRETARIS

3. ANGGOTA

4. ANGGOTA

5. ANGGOTA
- :

:

:

:

:
- 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

SAKSI- SAKSI CALON PENGHULU
(sesuai dengan nomor urut)

- 1.....

2.....

3.....

4.....

dan seterusnya.....
- 1.....

2.....

3.....

4.....

SURAT PENGANTAR

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penyampaian laporan
pemungutan suara TPS.....

,
Kepada
Yth. Panitia Pemilihan Penghulu.....

di-
Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).....(.....)

Kampung :

Kecamatan :

Kabupaten : Siak

1. Dokumen pelaksanaan pemungutan suara dari TPS-TPS terdiri atas :
a.Lampiran dokumen pemungutan suara dari TPS.....(.....)

NO	Model	URAIAN
1.	Model 5h	Format teli penghitungan Suara
2.	Model 5h.1	Berita Acara hasil penghitungan suara di TPS Induk
3.	Model 5h.2	Laporan pencatatan kejadian khusus di TPS Induk.

2. Serah terima surat suara :
a. surat suara yang digunakan (dicoblos oleh pemilih) dalam kotak suara dalam keadaan terkunci;
b. surat suara tidak digunakan (surat suara rusak/keliru coblos + surat suara baik)
3. Formulir sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu), surat suara sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua), serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Penghulu.....
- Demikian untuk dapat dimaklumkan sebagaimana mestinya.

MENYERAHKAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KETUA,

YANG MENERIMA,
PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KETUA,

.....
Nama Lengkap/Cap

.....
Nama Lengkap/Cap

SAKSI-SAKSI

Perwakilan Anggota TPS tempat
Pemungutan Suara (TPS asal)

Panitia Pemunguta Suara (TPS Induk)
Ketua,

.....
Nama Lengkap/Cap

.....
Nama Lengkap/Cap

CATATAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
DILOKASI TPS INDUK PEMILIHAN PENGHULU.....
TAHUN

KAMPUNG :
KECAMATAN :
KABUPATEN : Siak

No Urut	NAMA CALON PENGHULU	PEROLEHAN SUARA																							Jumlah
1.	Nama Calon																								
2.	Nama Calon																								
3	dst.....																								
	Jumlah suara sah																								
	Jumlah suara tidak sah																								
	Total (suara sah + suara tidak sah																								

Panitia Pemilihan Suara (TPS INDUK)				
Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota
..... Nama dan tanda tangan	 Nama dan tanda tangan	 Nama dan tanda tangan	 Nama dan tanda tangan	 Nama dan tanda tangan.
SAKSI CALON PENGHULU				
Calon Penghu urut 1		Calon Penghu urut 1 1. Dst.,,,		
..... Nama dan		 Nama dan		

BERITA ACARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TPS INDUK PADA PEMILIHAN PENGHULU
KECAMATAN..... KABUPATEN SIAK TAHUN

Pada hari initanggalbulan tahun
Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengadakan rapat rekapitulasi pemilihan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Calon Penghulu, yang dihadiri oleh KPPS, Saksi, Tim Pengawas, BAPEKAM dan masyarakat bertempat di :

Nomor TPS :.....(TPS Induk) :
Kampung :
Kecamatan :
Kabupaten : Siak

Adapun agenda rapat adalah secara bersama-sama melakukan perekapan perolehan suara Calon Penghulu, penggunaan surat suara dan surat surat masih tersisa di TPS sebagai berikut :

1. Perolehan suara Calon Penghulu (tabel 1 model 5h)

Nomorurut Calon Penghulu	Nama Calon Penghulu	Jumlah (suara)	Urutan Calon Penghulu Memperoleh suara terbanyak
1	2	3	4
01			
02			
03			
dst....			
Jumlah suara sah			
Jumlah suara hangus			
Total (suara sah + hangus)			

2. Rekapitulasi surat suara dari TPS (tabel 2 model 5h)

TPS	Jumlah surat suara (DPT) (lembar	Jumlah surat suara tambahan (10%) (lembar)	Jumlah surat suara (2 + 3) (lembar)	Jumlah surat suara digunakan pemilih (lembar)	Total surat suara tidak digunakan/ sisa di TPS (4 - 5) (lembar)
1	2	3	4	5	6
01					
02					
03					
dst...					
Total					

3. Rekapitulasi surat suara tidak digunakan di TPS (tabel 3 model 5h)

TPS	Jumlah surat suara dalam keadaan baik (lembar	Jumlah surat suara rusak/kesalahan coblos (lembar)	Total surat suara tidak digunakan (2 + 3) (lembar)
1	2	3	4
01			
02			
03			
dst...			
Total			

Peroleh suara masing-masing Calon Penghulu dan rekapitulasi surat suara dihitung secara bersama-sama dengan para saksi yang ditunjuk Calon Penghulu tidak terdapat perbedaan/selisih selanjutnya akan ditanda tangan bersama.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SAKSI CALON PENGHULU

Saksi Calon Penghulu Nomor Urut 1 (satu)	Saksi Calon Penghulu Nomor Urut 2 (dua)	Saksi Calon Penghulu Nomor Urut 3 (tiga)	dst....
..... Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan	

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (TPS INDUK)

Ketua	Sekretaris	Anggota	Anggota	Anggota
..... Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan	 Nama lengkap ditanda tangan

CATATAN KEJADIAN KHUSUS
KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) INDUK

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Nomor:

Kampung :

Kecamatan .. :

Kabupaten : Siak

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sewaktu penghitungan suara di TPS Induk sebagai berikut **):

[illegible]

**SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN**

KPPS,

Ketua

****)Keterangan :**

1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.

SURAT PENGANTAR

Nomor :
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : Penyampaian Berita Acara
pemungutan suara dan
penghitungan suara di
TPS.....

Benayah,
Kepada
Yth. Ketua BAPEKAM

di -

Tempat

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Kampung :

Kecamatan :

Kabupaten : Siak

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara terdiri
atas:

A. Hasil

NO	Model	URAIAN
1.	Model	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2.	Model	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
	Dst....	

- B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.
- C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf B, serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada BAPEKAM.

Demikian untuk dapat dimaklumkan sebagaimana mestinya.

MENYERAHKAN,
PANITIA PEMILIHAN PENGHULU
KETUA,

YANG MENERIMA,
KETUA BAPEKAM.....

.....
Nama Lengkap/Cap

.....
Nama Lengkap

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Siak di Siak Sri Indrapura
2. Camatdi
3. Penghulu di

PANITIA PEMILIHAN PENGHULU

KECAMATANKABUPATEN SIAK

Sekretariat: Jl..... NoTelp Kode Pos

BERITA ACARA

HASIL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN

PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN CALON PENGHULU

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun bertempat di....., telah melaksanakan pemilihan Penghulu..... pelaksanaan dimulai dari jam.....wib sampai dengan jam.....wib.

Panitia Pemilihan Penghulu Kecamatan Kabupaten Siak, mengadakan penelitian terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut :

1. Pemilih :

Jumlah DPT (Orang)	Jumlah menggunkan hak pilih (orang)	Tidak memilih (1-2) (orang)	Persentase Kehadiran pemilih (%)
1	2	3	4

2. Surat suara :

Jumlah surat suara Sesuai DPT tidak termasuk surat suara cadangan (lembar)	Jumlah Surat Suara Cadangan (10%) (lembar)	Total Surat Suara (1+2) (lembar)
1	2	3

3. Penggunaan surat suara :

Total Surat Suara (Tabel 2 poin 3) (lembar)	Total surat suara sah dicoblos (lembar)	Total surat suara tidak sah/ hangus (lembar)	Total surat suara tidak digunakan (1-2-3) (lembar)
1	2	3	4

4. Sisa surat suara/masih ada di TPS :

Total surat suara tidak digunakan (tabel 3 poin 4) (lembar)	Total surat suara rusak/cacat (lembar)	Total surat suara bagus/baik (1 - 2) (lembar)
1	2	3

Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan dengan di saksikan oleh Calon Penghulu yang berhak dipilih, para Saksi, BAPEKAM dan warga masyarakat ditempat Pemilihan Penghulu.

Berdasarkan hasil penghitungan suara sah, masing – masing calon Penghulu memperoleh suara sebagai berikut :

Nomor urut Calon Penghulu	Nama Calon Penghulu	Perolehan Suara (suara)	Urutan Calon Penghulu Memperoleh suara terbanyak
1	2	3	4
01			
02			
02			
Dst....			

Berdasarkan hasil penghitungan suara, Calon Penghulu nomor urut(.....) , Sdr..... telah memperoleh suara terbanyak yaitu.....(.....) suara, sehingga telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada Badan Permusyawaratan Kampung, Kecamatan Kabupaten Siak untuk ditetapkan sebagai Calon Penghulu Terpilih.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20..

Panitia Pemilihan Penghulu
Kecamatan Kabupaten Siak

1. Ketua :.....1.(.....)
2. Sekretaris :..... 2.(.....)
3. Dst :.....3.(.....)

A. SURAT SUARA

1. Halama Muka (depan) :



SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGHULU
KAMPUNG KECAMATAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2019

1



Arif

2



Junaidi

3

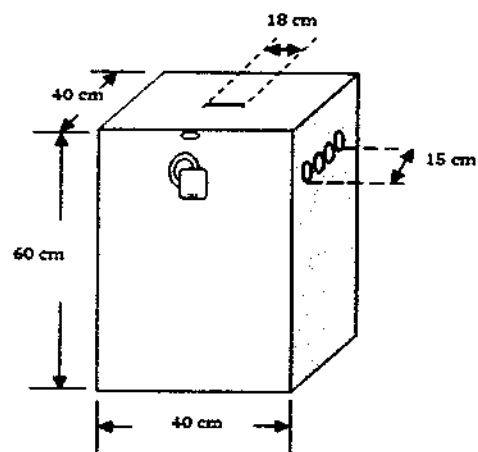


Herawati, S. Sos

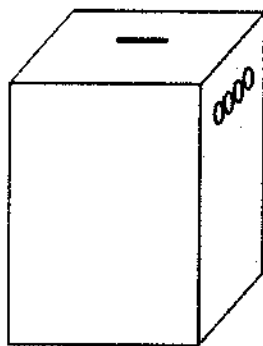
2. Halaman Belakang :

 SURAT SUARA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG.... KECAMATAN KABUPATEN SIAK TAHUN	KELOMPOK PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PENGHULU KAMPUNG..... KECAMATAN..... KABUPATEN SIAK TAHUN..... KETUA, KETUA, Stempel (ditandatangani)
--	--

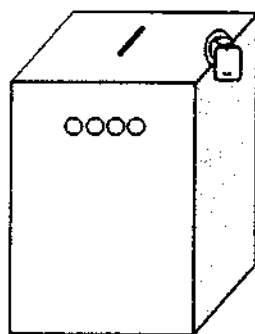
B. KOTAK SUARA



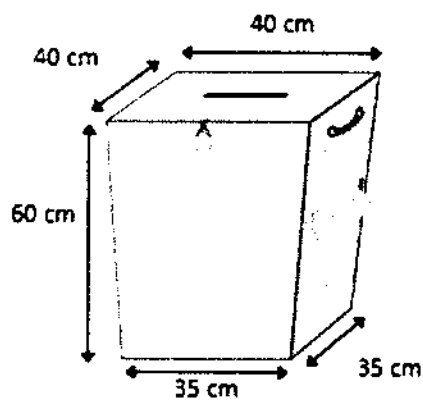
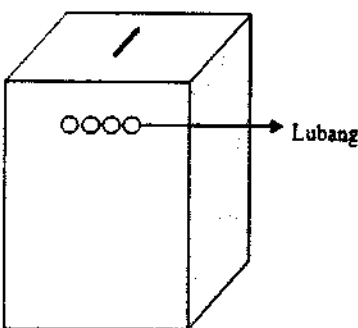
tampak belakang :



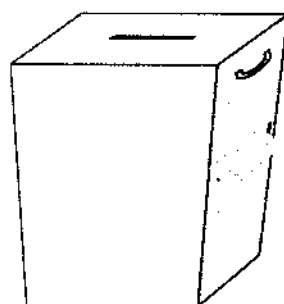
tampak kanan :



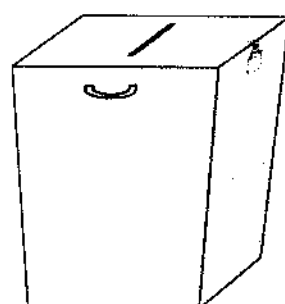
tampak kiri :



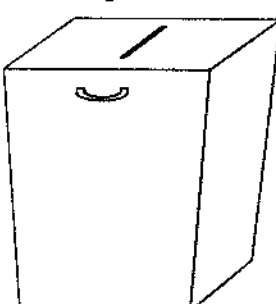
tampak belakang :



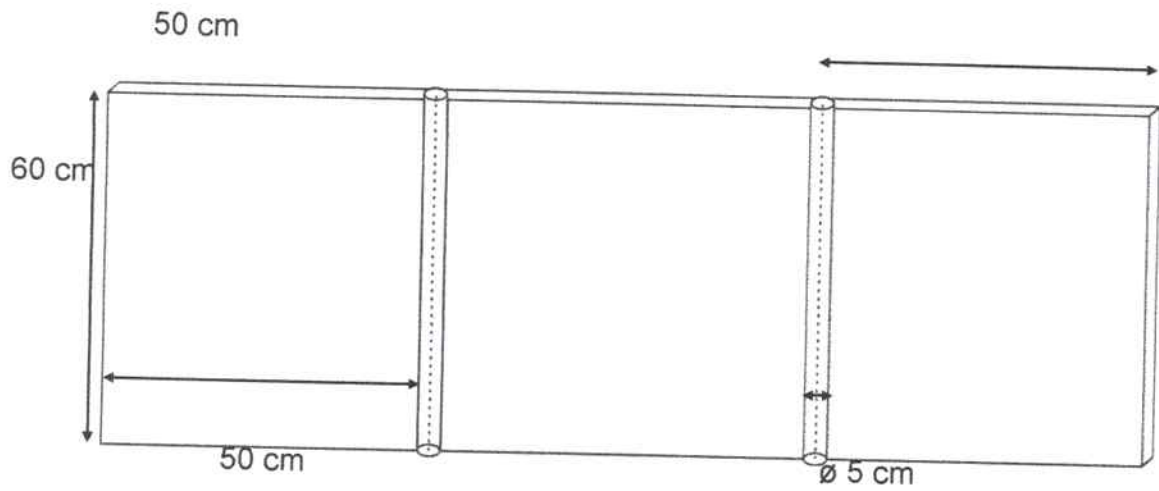
tampak kanan :



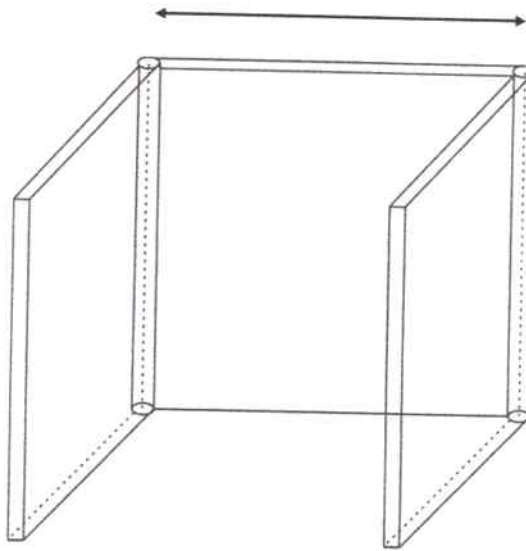
tampak kiri :



C. BILIK SUARA
bilik tampak luar



bilik tampak dalam
60 cm



tebal : $\geq 6 \text{ m}$ ↔

BUPATI SIAK,

ALFEDRI